

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 adalah dokumen perencanaan yang bersifat strategis yang disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 dengan memperhatikan aspek tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Dalam perjalanannya terdapat perubahan peraturan yang mengakibatkan perubahan pula pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dokumen perencanaan ini ditetapkan sebagai panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal selama lima tahun ke depan. Dengan berpedoman pada dokumen ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan memberikan sumbangsih terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Tegal periode Tahun 2019 – 2024.

Dokumen ini telah disusun menggunakan panduan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan berbagai format dan instrumen penilaian yang ada di dalamnya dan telah disesuaikan dengan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal yang terbaru. Akan tetapi tentu saja masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dari dokumen ini baik dari sisi pengumpulan data, proses penyusunan maupun dalam hal penyajian dokumen. Kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas dokumen di masa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Slawi, 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal

AKHMAD WAS'ARI, S.Pd,MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 196403101986081001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS DIKBUD KAB. TEGAL	1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan	1
2.1.2 Struktur Organisasi	1
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	4
2.2 Sumber Daya	9
2.2.1 Sumber Daya Manusia	9
2.2.2 Aset/Modal	10
2.3 Kinerja Pelayanan	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.4.1 Tantangan	32
2.4.2 Peluang	33
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL	1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal	1
3.2 Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	15
3.3 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	20
3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019	20
3.3.2 Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2018-2024	23
3.4 Telaah RTRW dan KLHS	27
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	28

BAB	IV.	TUJUAN DAN SASARAN	1
	4.1	Tujuan	1
	4.2	Sasaran	1
BAB	V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	1
BAB	VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF	1
BAB	VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	1
BAB	VIII.	PENUTUP	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran yang layak. Artinya setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28c ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam konteks urusan pendidikan, amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (3) menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang – undang. Dalam tataran regulasi khusus tatakelola urusan pendidikan diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Urusan kebudayaan diatur dalam Pasal 32 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Jabaran atas amanat pemajuan kebudayaan sebagai landasan normatif urusan kebudayaan telah diterbitkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai landasan normatif bagi Pemerintah dan Daerah dalam

melaksanakan “pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa titik temu pengelolaan urusan pendidikan dan kebudayaan berada pada pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan karakter tersebut. Oleh karena itu, pemerintah di semua tingkatan wajib menyelenggarakan layanan pendidikan kepada rakyat tanpa diskriminasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan bakat, minat dan potensi diri secara utuh. Sehingga layanan pendidikan tidak hanya bertumpu kepada domain akademis semata tetapi juga mencakup aspek nilai, etika, estetika dan norma budaya yang terurai dalam kebhinekaan sebagai pondasi pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan menempati posisi strategis bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mengingat kedua urusan tersebut bersifat saling mempengaruhi, melengkapi dan memperkaya. Dalam realitasnya, pendidikan dan kebudayaan dapat dipahami sebagai siklus berkelanjutan, sehingga proses pendidikan dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang melingkupi kehidupan manusia. Disisi lain keluaran pendidikan dalam kurun waktu tertentu mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang berdampak pada perubahan nilai budaya umat manusia.

Desentralisasi bidang pendidikan dan kebudayaan pada dasarnya bertujuan mendorong peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat untuk berprakarasa dan berperan aktif dalam membantu Pemerintah mengatasi permasalahan pendidikan dan kebudayaan, meliputi : *(1) pemerataan dan perluasan akses jangkauan layanan pendidikan, (2) mutu pendidikan dan relevansi keluaran pendidikan belum selaras dengan kebutuhan masyarakat, (3) terbatasnya ruang ekspresi budaya, praktek kebudayaan tradisional, produk budaya dan literasi bahasa daerah, (4) masih kurangnya integrasi budaya dalam pendidikan untuk perwujudan*

pendidikan karakter 4) belum optimalnya penerapan manajemen pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal lima tahun kedepan akan lebih menempatkan sumber daya manusia sebagai fokus pembangunan. Sumberdaya manusia tidak saja dipandang sebagai objek pembangunan, namun menempatkannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan melalui pemberdayaan (*empowering*), serta peningkatan kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dan menumbuhkan kesadaran diri (*self hood*). Hal tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang merupakan tahap pembangunan jangka menengah keempat pada periode RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025, serta merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Tahun 2014-2019. Visi pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”. RPJMD Tahun 2019-2024 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tegal Tahun 2019-2024 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan.

Sejalan dengan visi Bupati Tegal Tahun 2019-2024 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia, serta 2 (dua) misi yang menjadi pijakan kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yaitu : Misi ke-4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi Ke-4 Menjadikan rakyat Kabupaten Tegal lebih pintar, lebih sehat dan berdaya saing tinggi. Misi ke-5 : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal. Misi ke-5 ini menciptakan kondisi Kabupaten Tegal yang

aman, tentram dan nyaman saling menjaga keharmonisan antar warga masyarakat.

Secara teknis misi di atas telah terjabar dalam dokumen RPMJD secara komprehensif termasuk indikator yang berkait dengan urusan pendidikan dan kebudayaan.

Selain itu program pendidikan berkarakter yang bermakna sebagai Program layanan pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah tanpa diskriminasi pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kemasyarakatan dengan fokus menjamin keterjangkauan akses, peningkatan mutu dan daya saing serta penguatan tatakelola satuan pendidikan melalui optimalisasi sumber daya pemerintah maupun masyarakat secara sistemik, kolektif, integratif dan holistik serta menjunjung nilai-nilai moral, agama dan budaya.

Hakekat pendidikan berkarakter adalah membangun harmoni layanan pendidikan yang melibatkan seluruh komponen pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan, institusi pemerintah dan dunia usaha-industri, para pemangku kepentingan serta seluruh masyarakat di Kabupaten Tegal merupakan rujukan dalam penyusunan rencana strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal telah menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Bulan Agustus Tahun 2019, sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dari Tahun 2019 sampai 2024. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali, karena terdapat perubahan peraturan perundangan-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan proses dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia menjadikan seluruh perhatian terfokus pada penanganan Pandemi Covid 19 termasuk dalam skala prioritas pembangunan hal ini mengakibatkan tatanan pembiayaan dan target-target skala prioritas dan indikator kinerja harus disesuaikan dan direvisi. Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Perubahan Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 2019-2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 2019-2024 telah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 dan Renstra

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat kabupaten/kota dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2018-2024 dan Renstra Kementerian Tahun 2015- 2019 dilakukan dalam tahapan penyusunan Renstra untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan lembaga terkait di tingkat pusat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil

- Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
 24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Penjabaran

Tugas Pokok, Fungsi, dan Tatakerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan, Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

25. Peraturan Bupati Tegal No. 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal
26. Surat Edaran Bupati Nomor 50/23/4415/2020 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
28. Peraturan Bupati Tegal No. 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 mempunyai maksud penyesuaian indikator, program dan kegiatan dengan adanya peraturan yang baru yaitu Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah guna memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi masa depan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang akan diwujudkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dalam melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Tegal.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah:

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program urusan pendidikan dan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pendidikan dan kebudayaan;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan pendidikan dan kebudayaan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Sebagai dasar penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2024

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

BAB II GAMBARAN PELAYANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi, dan penentuan isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang disertai dengan indikator kinerja serta target selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENDIDIKAN DAN URUSAN KEBUDAYAAN.

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal yang mengacu pada Sasaran Perangkat Daerah dan RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Dasar hukum pembentukan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal melaksanakan urusan pendidikan dan urusan kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Tegal.

2.1.2 Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal terdiri dari

1. Kepala Dinas (Eselon II b)
2. Sekretaris (Eselon III a)
 - a. Kepala Subbagian Perencanaan (Eselon IV a)
 - b. Kepala Subbagian Keuangan (Eselon IV a)
 - c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV a)
3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)
 - a. Kepala Seksi Kependidikan Sekolah Dasar
 - b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar


4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - a. Kepala Seksi Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
 - b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama
5. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
 - a. Kepala Seksi PAUD
 - b. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat
6. Kepala Bidang Kebudayaan
 - a. Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
 - b. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi
 - c. Kepala Seksi Kesenian
7. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
 - b. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
 - c. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
8. 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Satuan Pendidikan
 - a. SPF Taman Kanak-kanak
 - b. SPF Sekolah Dasar
 - c. SPF Sekolah Menengah
 - d. SPNF Sanggar Kegiatan Belajar
9. Koordinator Dikbud Wilayah Kecamatan
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

LAMPIRAN 1.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 85 TAHUN 2020
 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



KETERANGAN :

_____ : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

2.1.3 Tugas pokok dan fungsi

Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pembinaan terhadap UPTD di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Kependidikan Sekolah Dasar (SD);
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;

2. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi PAUD;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 4. Bidang Kebudayaan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2) Seksi Sejarah dan Tradisi;
 - 3) Seksi Kesenian.
 5. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- d. 1. UPTD Satuan Pendidikan Formal :
- a. UPTD Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak;
 1. TK Negeri Pembina Slawi
 2. TK Negeri Pembina Tarub
 - b. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar;

Jumlah Sekolah Dasar adalah 675 yang tersebar di 18 wilayah Kecamatan.
 - c. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama;
 - 1) SMP Negeri 1 Bumijawa
 - 2) SMP Negeri 2 Bumijawa
 - 3) SMP Negeri 3 Bumijawa
 - 4) SMP Negeri 4 Bumijawa
 - 5) SMP Negeri 5 Satu Atap Bumijawa

- 6) SMP Negeri 1 Margasari
- 7) SMP Negeri 2 Margasari
- 8) SMP Negeri 3 Margasari
- 9) SMP Negeri 1 Bojong
- 10) SMP Negeri 2 Bojong
- 11) SMP Negeri 3 Satu Atap Bojong
- 12) SMP Negeri 1 Balapulang
- 13) SMP Negeri 2 Balapulang
- 14) SMP Negeri 3 Satu Atap Balapulang
- 15) SMP Negeri 1 Pagerbarang
- 16) SMP Negeri 2 Pagerbarang
- 17) SMP Negeri 1 Lebaksiu
- 18) SMP Negeri 2 Lebaksiu
- 19) SMP Negeri 1 Dukuhwaru
- 20) SMP Negeri 2 Dukuhwaru
- 21) SMP Negeri 1 Slawi
- 22) SMP Negeri 2 Slawi
- 23) SMP Negeri 3 Slawi
- 24) SMP Negeri 1 Adiwerna
- 25) SMP Negeri 2 Adiwerna
- 26) SMP Negeri 3 Adiwerna
- 27) SMP Negeri 4 Adiwerna
- 28) SMP Negeri 5 Adiwerna
- 29) SMP Negeri 1 Dukuhturi
- 30) SMP Negeri 2 Dukuhturi
- 31) SMP Negeri 1 Talang
- 32) SMP Negeri 2 Talang
- 33) SMP Negeri 3 Talang
- 34) SMP Negeri 1 Pangkah
- 35) SMP Negeri 2 Pangkah
- 36) SMP Negeri 3 Pangkah
- 37) SMP Negeri 1 Jatinegara

- 38) SMP Negeri 2 Jatinegara
- 39) SMP Negeri 3 Satu Atap Jatinegara
- 40) SMP Negeri 1 Kedungbanteng
- 41) SMP Negeri 1 Tarub
- 42) SMP Negeri 2 Tarub
- 43) SMP Negeri 1 Kramat
- 44) SMP Negeri 2 Kramat
- 45) SMP Negeri 1 Suradadi
- 46) SMP Negeri 2 Suradadi
- 47) SMP Negeri 1 Warureja
- 48) SMP Negeri 2 Warureja
- 49) SMP Negeri 3 Satu Atap Warureja

d. Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan Formal yang berasal dari guru yang diberi tugas tambahan

2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal :

a. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal terdiri dari:

Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar

b. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang berasal dari Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

f. Ditingkat kecamatan dibentuk satuan koordinasi nonstruktural dengan sebutan Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan terdiri dari :

- 1) KWK Kecamatan Warureja
- 2) KWK Kecamatan Kramat
- 3) KWK Kecamatan pangkah

- 4) KWK Kecamatan Talang
- 5) KWK Kecamatan Dukuhturi
- 6) KWK Kecamatan Suradadi
- 7) KWK Kecamatan Tarub
- 8) KWK Kecamatan Adiwerna
- 9) KWK Kecamatan Kedungbanteng
- 10) KWK Kecamatan Slawi
- 11) KWK Kecamatan Dukuhwaru
- 12) KWK Kecamatan Jatinegara
- 13) KWK Kecamatan Lebaksiu
- 14) KWK Kecamatan Balapulang
- 15) KWK Kecamatan Margasari
- 16) KWK Kecamatan Pagerbarang
- 17) KWK Kecamatan Bojong
- 18) KWK Kecamatan Bumijawa

Khusus untuk pejabat fungsional, tugas pokok dan kewenangannya menurut adalah sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional Guru

Tugas Pokok:

- a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
- d. membimbing dan melatih peserta didik;
- e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

(Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018)

2. Jabatan Fungsional Pengawas SD dan SMP

Tugas Pokok :

- a. Melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan dan pelatihan profesional terhadap Guru ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan

- b. merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap Guru dan Kepala Sekolah di sekolah binaannya

(Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018)

3. Jabatan Fungsional Penilik

Tugas Pokok :

- a. pengendalian mutu program PAUDNI;
- b. evaluasi dampak program PAUDNI;
- c. pengembangan profesi

(Permendikbud Nomor 38 Tahun 2013)

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber daya manusia

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal terletak di Jalan Gajah Mada No. 2 Kalisapu – Slawi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 5.413 orang Pegawai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 5.413. orang.

1) Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	=	12	Orang
Golongan II	=	485	Orang
Golongan III	=	2.461	Orang
Golongan IV	=	2.455	Orang

2) Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

S3	=	-	Orang
S2	=	146	Orang
S1	=	4.338	Orang
D4	=	-	Orang
D3	=	23	Orang
D2	=	445	Orang
D1	=	1	Orang

S L T A	=	340	Orang
S L T P	=	94	Orang
SD	=	26	Orang

3) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut :

Diklatpim Tk.II	=	-	Orang
Diklatpim Tk.III	=	1	Orang
Diklatpim Tk.IV	=	3	Orang

4) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	=	1	Orang
Eselon III	=	6	Orang
Eselon IV	=	18	Orang
Fungsional Pengawas	=	57	Orang
Fungsional Pamong	=	9	Orang
Fungsional Penilik	=	35	Orang

b. Di samping itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dibantu oleh Pegawai Non Organik yaitu Satpam dengan jumlah 1 orang. Adapun kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut:

S - 1	:	0	Orang
D - 3	:	0	Orang
S L T A	:	1	Orang
S L T P	:	0	Orang

2.2.2 Aset / modal

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal adalah:

No.	Jenis inventaris	Jumlah
1	Gedung kantor utama	1 gedung
2	Gedung kantor UPTD	18 gedung
3	Gedung SD	696 gedung
4	Gedung SMP	49 gedung
5	Pesawat telepon	11 pesawat
8	Computer dan printer	822 buah
9	Note book / laptop	208 buah
10	Mesin TIK manual	80 buah
11	Meja tamu	60 set
12	Meja kerja	7120 buah
13	Meja rapat	66 buah
14	Kursi rapat	758 buah
15	Filling cabinet	157 buah
16	Almari arsip	2.397 buah
17	Over head projector (OHP)	66 set
18	Televisi 20"	35 buah
19	AC	65 buah
20	Stempel UPTD dan Dinas	53 buah
21	Meja kursi ka UPTD	53 buah
22	Meja kursi staff	313 buah
23	Faximillie	4 buah
24	Dispenser	49 buah
25	LCD	235 buah
26	Kamera	22 buah
27	Kipas angin	89 buah
28	Brankas	43 buah
29	Lemari perpustakaan	93 buah
30	Papan tulis	368 buah
31	Mesin pemangkas rumput	24 buah
32	Genset	12 buah
33	Gambar presiden dan wakil presiden	419 buah
34	Papan pengumuman	62 buah
35	Gambar Bupati dan Wakil Bupati	10 buah

(Sumber data : Sub Bagian Umum Dikbud Kab Tegal)

Jumlah dan kondisi Sarana Prasarana Kendaraan Bermotor

No.	Uraian	Jenis	Th pembuatan	Jumlah	Keadaan
1	Kendaraan	Roda 2	2004	18	Baik
2		Roda 2	2008	20	Baik
3		Roda 2	2009	9	Baik
4		Roda 2	2014	17	Baik
		Roda 2	2015	10	Baik
5		Roda 4	2003	2	Kurang baik
6		Roda 4	2008	1	Baik
7		Roda 4	2009	1	Baik
8		Roda 4	2013	2	Baik
9		Roda 2	2015	3	Baik

(Sumber data : Sub Bagian Umum Dinas Dikbud Kab Tegal)

Jumlah Asset Tanah dan Bangunan

No.	Uraian	Tanah (m2)	Gedung (m2)	Gudang (m2)	Kebun (m2)	Rumah (m2)
1	Bangunan kantor	11.983	9.789	128	-	250
2	Bangunan SD	360.968	7.915.711	-	-	232
3	Bangunan SMP	531.888	130.821	622	-	775

(Sumber data : Sub Bagian Umum Dinas Dikbud Kab Tegal)

2.3 Kinerja Pelayanan

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	APK PAUD/TK (4-6 tahun)		75		60,00	65	67	70	75	60,00	33,7	46,16	69,42	55,08	100,00	51,85	68,90	99,17	73,44
	APK PAUD/TK (0-3 tahun)		71		52,00	55	65	68	71	52,00	26,86	26,86	34,22	4,68	100,00	48,84	41,32	50,32	6,59
	APK SD/SDLB/MI/Paket A		112		109,41	110,00	111,00	112,00	112,00	109,87	105,90	105,90	111,52	105,67	100,42	96,27	95,41	99,57	94,35
	APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B		98,28		98,65	95,28	96,28	97,28	98,28	94,28	99,28	117,28	111,51	94,71	95,57	104	121,81	114,63	96,37
	APK SMA/SMALB/MA/Paket C		63,85			60,85	61,85	62,85	63,85		70,77	80,02	87,23			116,30	129,38	138,79	
	APM PAUD TK		64,02			58,02	60,02	62,02	64,02		56,94	59,64	25,34	54,66		98,14	99,37	40,86	85,38
	APM SD/SDLB/MI/Paket A		98,93		99,70	97,93	97,93	98,93	98,93	94,64	92,36	92,22	101,01	98,27	94,92	94,31	94,17	102,10	99,33
	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B		92,56		90,42	89,84	90,74	91,65	92,56	88,95	77,16	97,8	96,23	83,6	98,37	85,89	107,78	105,00	90,32
	APM SMA/SMALB/MA/Paket C		60,04			54,04	56,04	58,04	60,04		66,89	62,56	66,68			123,78	111,63	114,89	
	AT SD ke SMP sederajat		99,81		95,75	99,78	99,8	99,8	99,81	85,73	85,73	85,73	85,73	90,62	90,72	85,92	85,90	85,90	90,79
	AT SMP ke SMA sederajat		78		70	72	74	76	78	64,54	66,83	67,85	69,78	76,48	80,75	92,82	91,69	91,82	98,05
	AMH		92,64		91,14	91,14	91,64	92,14	92,64	91,14	93,2	93,2	93,2	97,56	100	102,26	101,70	101,15	105,31
	Angka lulusan SD/MI		99,99		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	100	99,99	100	99,99	100	100,01	100,00	100,01	100,00

Angka Lulusan SMP/ MTs		99,99		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,95	99,98	99,97	99,96	100	99,96	99,99	99,98	99,97
Angka Lulusan SMA/MA/SMK		99,99		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99			99,99	99,98	99,95			100,00	99,99	99,96	
Jumlah data base seni budaya dinamis		1		1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
Infrastruktur seni yang dibangun/difasilitasi		19		5	5	5	15	19	2	2	2	15	19	40,00	40,00	40,00	100,00	100,00	
Jumlah pentas seni budaya yang diinisiasi pemda		36		36	36	36	36	36	4	4	10	36	36	11,11	11,11	27,78	100,00	100,00	
Jumlah promosi seni budaya lokal di tingkat kabupaten/provinsi dan nasional		3		3	3	3	3	3	2	2	3	3	6	66,67	66,67	100,00	100,00	200,00	
Jumlah kerjasama pemda di bidang kesenian		2		1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Jumlah seni budaya yang mendapat HKI		3		1	1	1	2	3	1	1	0	2	1	100,00	100,00	0,00	100,00	33,33	
Jumlah kelompok kesenian		380		330	330	330	360	380	70	70	311	360	459	21,21	21,21	94,24	100,00	120,79	
Jumlah destinasi wisata dengan menu pentas seni dan budaya		3		2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	
Rasio sarana pendidikan di desa																			
(1) PAUD		1,8		1,2	1,2	1,5	1,6	1,8	1,2	1,2	1,5	1,6	2,74	100,00	100,00	100,00	100,00	152,22	
(2) SD/MI		3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,06	100,00	100,00	100,00	100,00	102,00	
(3) MDA		0,9		0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	0,6	0,6	0,7	0,8	0,40	100,00	100,00	100,00	100,00	44,44	

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan di Kabupaten Tegal.

Sasaran 1 : *Program Pendidikan Anak Usia Dini.*

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini belum tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan hal ini bisa dilihat APK PAUD/TK (4-6) tahun belum tercapai target 75,00% realisasi capaian hanya sebesar 55,08%, sedangkan APK PAUD/KB (0-3 tahun) dari target kinerja sebesar 71,00% realisasi hanya 4,52% sangat jauh dari harapan hal ini memberikan indikasi bahwa orang tua anak 0-3 tahun belum mempunyai kesadaran yang tinggi untuk memasukan anaknya ke PAUD tentu dengan berbagai faktor penyebabnya. Untuk APM PAUD TK realisasi tahun 2018 hanya sebesar 54,6 % sedangkan target yang harus dicapai adalah 64,02%. Demikian pula untuk Persentase PAUD Terakreditasi baru merealisasikan sebesar 4% yang terakreditasi dari target yang ingin dicapai sebesar 71,00%.

Hambatan dan kendala dalam mencapai sasaran ini adalah penentuan target capaian pada tahun 2014-2019 terlalu optimis dan tinggi belum memperhitungkan kondisi riil kemampuan masyarakat berkenaan dengan pendidikan anak usia dini. Tentunya hal ini akan memberikan pertimbangan khusus dan langkah-langkah terobosan untuk lebih memperhatikan dan memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini karena anak usia ini merupakan umur keemasan yang perlu di bina.

Sasaran 2 : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut :

Secara keseluruhan target Indikator Kinerja Utama Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bisa diketahui ada Indikator Utama yang belum tercapai dan ada yang sudah tercapai. Indikator Kinerja Utama yang belum tercapai adalah sebagai berikut : APK SD/SDLB/MI/Paket A, APM SD/SDLB/MI/Paket A, APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B, APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B, Persentase Ruang Kelas SD/MI sesuai dengan SPM dan Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs . Sedangkan Indikator Kinerja Utama Program yang telah tercapai sesuai dengan target adalah : Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI, Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs, Angka Kelulusan SD/SDLB/MI, Nilai Rata-Rata UN SD/SDLB/MI/Paket A, Nilai Rata-Rata UN SMP/SMPLB/MTs/Paket B, Persentase Perpustakaan SD/MI sesuai dengan SPM, Persentase Ruang Kelas SMP/MTs sesuai dengan SPM, Persentase Perpustakaan SMP/MTs sesuai dengan SPM, Persentase SD/MI memiliki sanitasi layak dan tersedianya Laboratorium IPA SMP/MTs sesuai dengan SPM.

Sasaran ini dapat meningkatkan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar.

Kendala yang dihadapi dalam pemecahan masalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah melalui kegiatan Musrenbang dan Rapat Koordinasi di akhir Tahun Anggaran dengan Dinas lain yang terkait agar permasalahan ditingkat satuan pendidikan dapat diketahui permasalahan dan capaian yang diperoleh. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, kewenangan kabupaten sangat terbatas dalam pembiayaan maupun Pembangunan

Unit Sekolah Baru (USB), Pembangunan Kelas Baru (RKB), Perpustakaan, Laboratorium, sehingga kabupaten tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan di atas.

Sasaran 3 : *Program Pendidikan Non Formal.*

Meningkatnya kualitas pendidikan Non Formal, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut :

Secara keseluruhan pencapaian program Pendidikan Non Formal cukup bagus. Beberapa indikator kinerja utama sudah tercapai Angka Kelulusan Paket A, Persentase LKP Kinerja A dan B dan Persentase Kecamatan memiliki PKBM. Sedangkan indikator kinerja utama yang belum tercapai adalah : Angka Kelulusan Paket B dan Angka Kelulusan Paket C.

Meningkatnya Rasio Kesetaraan Gender Penuntasan Buta Aksara, meningkatnya Kecamatan yang belum memiliki PKBM. Sehingga sasaran ini dapat mennghamant Misi Dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam memperluas keterjangkauan layanan pendidikan kualitas layanan pendidikan pada tingkat pendidikan non formal.

Sasaran 4 : Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya kualitas mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut :

Tercapainya target Rasio Guru TK terhadap siswa, serta diiringi dengan peningkatan persentase Guru TK Kualifikasi S1/D4 dan tidak diiringi dengan meningkatnya Guru TK bersertifikasi.

Tercapainya target Rasio Guru SD/SDLB/MI terhadap siswa, serta diiringi dengan peningkatan persentase Guru SD/SDLB/MI Kualifikasi S1/D4 dan tidak diiringi dengan meningkatnya Guru SD/SDLB/MI bersertifikasi.

Belum tercapainya target Rasio Guru SMP/SMPLB/MTs terhadap siswa, dan juga belum tercapainya Guru SMPSMPLB/MTs Kualifikasi S1/D4 dan Guru SMPSMPLB/MTs Bersertifikasi.

Secara kuantitatif jumlah guru PNS SD, SMP dan PAUD masih sangat kurang hal ini karena terbentur aturan regulasi dari pusat.

Sasaran 5 : Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut :

Tercapainya target Persentase SD/SDLB/MI yang terakreditasi tahun 2018 sebesar 99,54%, serta diiringi dengan peningkatan Persentase SD/SDLB/MI tahun 2018 yang melaksanakan MBS dengan baik sebesar 98,57% menunjukkan pendidikan akan meningkat kualitasnya.

Juga diikuti tercapainya target Persentase SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi tahun 2018 sebesar 91,71% serta diiringi dengan peningkatan Persentase SMP/SMPLB/MTs yang melaksanakan MBS dengan baik tahun 2018 sebesar 93,71%.

Peningkatan tata kelola di SD dan SMP perlu ditingkatkan agar efektifitas dan efisiensi anggaran dan pencapaian tujuan, target dan sasaran dapat terwujud dengan cepat dan tuntas.

Sasaran 6 : Program Kebudayaan

Pembangunan urusan kebudayaan di Kabupaten Tegal sudah berjalan dengan baik seluruh target tercapai, namun peningkatan dan pengembangan pengenalan budaya kepada masyarakat perlu ditingkatkan dan mutlak harus dilaksanakan untuk membentengi punah dan musnahnya budaya lokal karena intervensi budaya asing yang merusak generasi muda.

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 2014-2019

No	Program	Sasaran	Target Anggaran (000)					Realisasi Anggaran (000)					Rasio Ketercapaian				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik	1.734.811	1.800.448	2.443.587	2.636.200.	2.582.780	1.416.546	1.581.618	2.052.538	2.145.697	2.347.089	81,65	87,85	84,00	81,39	90,87
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Mewujudkan fasilitas sarana prasarana pemerintahan yang baik	1.721.919	1.672.804	900.000.	1.167.442	3.595.000	1.497.870	1.492.868	788.455	1.104.156	3.537.064	86,99	89,24	87,61	94,58	98,39
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat	35.000	60.000	50.000	50.000	40.000	32.120	34.510	29.880	40.709	34.801	91,77	57,52	59,76	81,42	87,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Mewujudkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	265.000	505.321	514.580	315.775	470.000	141.778	234.210	416.742	305.948	442.708	53,50	46,35	80,99	96,89	94,19
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, merata dan berkeadilan	1.735.171	1.163.000	931.000.	1.963.060	2.493.800	903.693	579.440	917.632	1.822.339	2.251.776	52,08	49,82	98,56	92,83	90,29
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata terjangkau, setara dan relevan	42.648.554	43.306.517	27.222.131	43.823.719	42.321.340	34.196.279	34.973.286	24.939.261	42.116.158	40.534.008	80,18	80,76	91,61	96,10	95,78

7	Program Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan dan pendidikan non formal yang setara bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat	725.000	1.658.000	2.766.500	2.520.000	2.590.290	497.624	429.133	2.149.007	2.442.108	2.390.284	68,64	25,88	77,68	96,91	92,28
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	3.858.625	5.033.900	5.127.200	4.239.100	9.779.000	2.675.219	4.693.846	4.760.673	4.003.109	9.329.362	69,33	93,24	92,85	94,43	95,40
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Mewujudkan Manajemen Pelayanan Pendidikan yang baik	899.450	1.198.939	973.957	1.626.497	3.340.500	629.718	970.721	627.035	1.094.834	2.134.300	70,01	80,97	64,38	67,31	63,89
10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik dan kerjasama dengan masyarakat	-	7.000	13.500	15.000	25.000	-	6.920	13.030	14.530	24.530	#DIV/0!	98,86	96,52	96,87	98,12
11	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga	Mewujudkan fasilitas sarana prasarana olah raga dan kerjasama dengan masyarakat	448.880	600.000	630.000	60.000	50.000	389.325	577.181	620.408	31.065	42.554	86,73	96,20	98,48	51,78	85,11
12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Mewujudkan dan mengembangkan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	75.000	75.000	75.000	120.000	200.000	52.483	65.511	72.882	99.991	180.998	69,98	87,35	97,18	83,33	90,50
13	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah yang baik	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-	3.921	6.500	-	-	-	39,21	65,00

14	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai budaya	-	-	-	1.020.000	885.000	-	-	-	1.004.331	854.474	-	-	-	98,46	96,55
15	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekayaan budaya	-	-	-	375.000.	1.410.000	-	-	-	366.189	1.363.333	-	-	-	97,65	96,69
16	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keragaman budaya	-	-	-	20.000	370.000	-	-	-	17.574	340.844	-	-	-	87,87	92,12
17	Program Pendidikan Menengah	Penyelenggaraa n Pendidikan Menengah yang bermutu, merata terjangkau, setara dan relevan	26.193.843	37.535.988	11.630.000	-	-	16.295.638	11.432.176	10.891.602	-	-	62,21	30,46	93,65	-	-
18	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatan peran serta kepemudaan dalam membangun bangsa	850.000	200.000	850.000.	-	-	729.681	164.140	822.500	-	-	85,84	82,07	96,76	-	-
19	Program Pembinaan dan Pemasyarakata n Olah Raga	Meningkatkan pembinaan keolahragaan berkerja sama dengan masyarakat	764.123	1.130.000	385.000.	-	-	740.506	1.054.907	379.765	-	-	96,91	93,35	98,64	-	-
20	Program Pendidikan Berkelanjutan	Penyelenggaraa n Pendidikan Dasar yang bermutu, merata terjangkau, setara dan relevan yang berkelanjutan	100.000	-	-	-	-	53.239	-	-	-	-	53,24	-	-	-	-

21	Program Peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dan pembangunan	Mewujudkan Peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dan pembangunan	50.000	-	-	-	-	48.875	-	-	-	-	97,75	-	-	-	-
	Jumlah		82.105.376	95.946.917	54.512.455	59.961.793	70.162.710	60.300.596	58.290.467	49.481.410	56.612.658	65.814.625	73,44	60,75	90,77	94,41	93,80

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Murni 2019-2024)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Murni					Ralisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-Rata Lama Sekolah	6,75	6,77	6,8	6,83	6,65	6,98	-	-	-	-	1,03	-	-	-	-
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,37	12,4	12,45	12,5	12,53	12,67	-	-	-	-	1,02	-	-	-	-
3	APM PAUD	25,21	25,89	26,56	27,48	29,43	69,54	-	-	-	-	2,76	-	-	-	-
4	Angka Partisipasi PNFI	32,95	34,65	36,35	38,05	39,75	97,25	-	-	-	-	2,95	-	-	-	-
5	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	0,14	0,13	0,13	0,12	0,11	0,4	-	-	-	-	2,86	-	-	-	-
6	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	0,13	0,12	0,11	0,1	0,1	0,86	-	-	-	-	6,62	-	-	-	-
7	Rasio Guru : Kelas	1 : 0,4	1 : 0,4	1 : 0,4	1 : 0,5	1 : 0,55	1 : 1,29	-	-	-	-	1 : 3,23	-	-	-	-
8	Rasio Guru : Mapel	1 : 1 : 31	1 : 1 : 30	1 : 1 : 29	1 : 1 : 28	1 : 1 : 27	1 : 1 : 37,30	-	-	-	-	1 : 1 : 1,2	-	-	-	-
9	Persentase Sarana dan Prasarana SD Baik	93,65	95,65	97,65	98,65	98,75	99,92	-	-	-	-	1,07	-	-	-	-
10	Persentase Sarana dan Prasarana SMP Baik	89,21	91,21	93,21	95,21	97,21	98,86	-	-	-	-	1,11	-	-	-	-
11	Nilai Kepuasan Masyarakat	87,9	88,1	88,35	88,7	88,75	81,61	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-
12	Nilai SAKIP	68,12	68,7	68,9	69,1	69,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,34	64,73	66,08	68,52	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Persentase Cagar Budaya (tangible dan intangible) dilestarikan	22,5	24,5	26,5	27	28,56	23,78	-	-	-	-	1,06	-	-	-	-
15	Persentase Seni dan Kesenian yang Dibina	79,61	80,12	81,34	82,35	83,56	79,96	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
16	Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/direhabilitasi	22,5	24,5	26,5	27	28,56	23,78	-	-	-	-	1,06	-	-	-	-
17	Persentase Tradisi yang Dikembangkan	55	57,5	58,2	59,2	60,25	50	-	-	-	-	0,91	-	-	-	-

Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar formal yang dilaksanakan secara terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada peserta didik. Pencapaian Program Pendidikan Non Formal pada tahun 2020 sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi PNFI yang mencapai angka 97,25%.

Program Pembinaan PAUDNI

Program Pembinaan PAUDNI pada APM (Angka Partisipasi Murni) pada tahun 2020 mencapai angka 69,54% jauh di atas target dimana target 2020 adalah 25,21%. Hal ini terjadi karena perbedaan kriteria usia tahun 2020 dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 kriteria usia PAUD adalah 4-6 tahun sedangkan tahun 2020 kriteria usia PAUD adalah 5-6 tahun.

Program Pendidikan Dasar

Pada tahun 2020 peningkatan angka yang cukup signifikan adalah anak putus sekolah baik SD maupun SMP. Hal ini dapat dilihat dari target dengan realisasi capaian. Anak putus sekolah SD target 0,14 akan tetapi realisasinya 0,4 sedangkan anak putus sekolah SMP target 0,13 akan tetapi realisasinya 0,86. Peningkatan angka yang cukup signifikan pada anak putus sekolah baik SD maupun SMP ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dimana seluruh unsur kehidupan masyarakat terutama pendidikan berdampak cukup serius. Meningkatnya angka putus sekolah ini mengindikasikan bahwa apa yang menjadi efek dari pandemi global ini adalah nyata. Peran pemerintah terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal pasca pandemi sangat diharapkan dapat memulihkan kondisi seperti kondisi normal.

Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Permasalahan yang krusial di dunia pendidikan saat ini salah satunya adalah tenaga pendidik yaitu guru. Kebutuhan guru dari tahun ke tahun terus meningkat sedangkan setiap bulan pasti ada guru yang memasuki masa purna tugas. Akan tetapi hal ini tidak di barengi dengan pengadaan tenaga pendidik yang mencukupi sehingga timbulah kekurangan tenaga pendidik. Dari fenomena tersebut maka

timbul rasio guru dan murid yang jauh dari ideal. Pada tahun 2020 target rasio guru kelas adalah 1 : 0,4 akan tetapi realisasinya adalah 1 : 1,29. Hal ini jelas jauh dari ideal karena idealnya 1 guru mengampu 1 kelas/rombel. Sedangkan untuk rasio guru mapel pada tahun 2020 targetnya adalah 1 : 1 : 31 realisasinya adalah 1 : 1 : 37,30. Idealnya rasio guru mapel adalah 1 guru mengampu 1 rombel/kelas 24 jam pelajaran.

Program Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan

Kondisi sarana dan Prasarana SD dan SMP juga semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari target dengan realisasinya di tahun 2020. Target 2020 untuk sarpras SD yaitu 93,65% sedangkan realisasinya yaitu 99,92%. Target untuk sarpras SMP yaitu 89,21% sedangkan realisasinya yaitu 98,86%.

Program Kebudayaan

Indeks Kebudayaan pada tahun 2020 tidak bisa dimunculkan angka capaiannya karena perhitungan Indeks Kebudayaan masih merujuk pada BPS dimana dilakukan setiap 3 tahun sekali dan cakupannya hanya sampai wilayah propinsi. Pengukuran Indeks Kebudayaan terakhir adalah pada tahun 2019 sehingga pada tahun 2020 tidak dilakukan penghitungan. Persentase cagar budaya dilestarikan pada tahun 2020 mempunyai nilai capaian yang lebih tinggi yaitu 23,78% dari targetnya sebesar 22,5%. Persentase seni dan kesenian mempunyai nilai capaian yang lebih tinggi yaitu 79,96% dari targetnya sebesar 79,61%. Persentase benda cagar budaya dan situs budaya yang dibangun/direhabilitasi mempunyai nilai capaian 23,78% sedangkan targetnya adalah 22,5%. Persentase tradisi yang dikembangkan capaiannya adalah 50% lebih rendah dari targetnya sebesar 55%.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal 2020

No	Program	Target Anggaran 2020	Realisasi Anggaran 2020	Rasio Ketercapaian
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	4.199.144.000	3.659.090.324	87,14
2	Program Pendidikan Non Formal	345.000.000	345.000.000	100,00
3	Program PAUDNI	1.632.780.000	1.116.119.241	68,36
4	Program Pendidikan Dasar	2.793.054.000	2.350.932.172	84,17
5	Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	28.987.048.000	28.941.396.140	99,84
6	Program Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	34.014.824.000	33.134.218.981	97,41
7	Program Kebudayaan	551.798.000	519.536.653	94,15
	JUMLAH	72.523.648.000	70.066.293.511	96,61

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal adalah Rp 72.523.648.000,00 realisasi sebesar Rp 70.066.293.511,00 atau sebesar 96,61%. Realisasi tertinggi adalah 100% ada di Program Pendidikan Nonformal. Realisasi terendah adalah Program PAUDNI atau sebesar 68,36

Tabel 2.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Perubahan)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya akses dan mutu Layanan Pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah	6,54	6,55	6,7	6,86	6,98
			Harapan Lama Sekolah	12,01	12,06	12,34	12,58	12,67
		1. Meningkatkan Akses layanan Pendidikan	Persentase Kinerja Akses Layanan Pendidikan	N/a	92,11	85,2	82,88	97,5325
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	N/a	93,04	93,03	87,47	107,03
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	N/a	91,18	77,37	78,29	105,99
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	N/a	N/a	N/a	N/a	79,86
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	N/a	N/a	N/a	N/a	97,25
			2. Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan	Persentase Kinerja Mutu Layanan Pendidikan	76,31	76,31	76,30	76,31
		Rata-Rata Nilai Kelulusan SD		99,99	100	99,99	100	77,47
		Rata-Rata Nilai Kelulusan SMP		99,98	99,97	99,96	99,96	70,86
		Persentase Satuan Pendidikan Berizin		100	100	100	100	100
		Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah		5,26	5,26	5,26	5,26	50
		Persentase Muatan Lokal dalam KBM		5,26	5,26	5,26	5,26	5
		Rasio Guru Kelas PAUD		N/a	N/a	N/a	N/a	23
		Rasio Guru Kelas TK		N/a	N/a	N/a	N/a	3,16
		Rasio Guru Kelas SD		N/a	N/a	N/a	N/a	1,8
		Guru Mapel PAI		N/a	N/a	N/a	N/a	3
		Guru Mapel PJOK		N/a	N/a	N/a	N/a	2,9
		Rasio Guru Mapel SMP		29	31	32	28	27,19
		Rasio Guru Mapel Paket A		N/a	N/a	N/a	N/a	1,26
Rasio Guru Mapel Paket B	N/a	N/a		N/a	N/a	0,95		
Rasio Guru Mapel Paket C	N/a	N/a	N/a	N/a	0,38			

2	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Budaya		Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	N/a	N/a	N/a	N/a	57,5
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dikembangkan	24	39	45	50	60,592
			Persentase Tradisi yang Dikembangkan	24	39	45	50	61,11
			Persentase Pelaku Seni dan Kesenian yang Dibina	pelaku seni 600	pelaku seni 625	pelaku seni 775	pelaku seni 1060	54,55
				sanggar seni 327	sanggar seni 331	sanggar seni 360	sanggar seni 459	
			Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan	N/a	N/a	N/a	N/a	76,47
			Terlestarikannya Cagar Budaya	N/a	N/a	N/a	N/a	45,83
			Persentase Museum yang Terkelola	N/a	N/a	N/a	N/a	65
3	Pemenuhan Layanan Kesekretariatan		Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100	100	100	100	100
		Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100	100	100	100	100
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	100	100	100	100

Program Pengelolaan Pendidikan

Di dalam program pengelolaan pendidikan mencakup indikator yang diampu oleh empat bidang yaitu Pembinaan SD, Pembinaan SMP, Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Tingkat partisipasi baik PAUD, Kesetaraan, SD dan SMP menunjukkan angka yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Anak putus sekolah sebenarnya juga dari tahun ke tahun sudah mengalami penurunan hanya saja khusus di tahun 2020 terjadi peningkatan angka putus sekolah baik SD maupun SMP karena adanya pandemi covid-19. Dampak dari pandemi ini sangat signifikan karena banyak anak memutuskan untuk putus sekolah dan memilih bekerja demi menyambung hidup dirinya dan keluarganya.

Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Permasalahan klasik yang dihadapi oleh dunia pendidikan khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal adalah kebutuhan tenaga pendidik yaitu guru. Kebutuhan guru ini sudah menjadi isu nasional dimana rasio jumlah guru dan murid jauh dari kata ideal. Dapat dilihat dari rasio guru masing-masing jenjang pendidikan. Rasio guru kelas SD dimana idealnya 1 guru mengampu 1 rombel/kelas akan tetapi pada kenyataannya 1 guru mengampu lebih dari 1 kelas. Begitu pula dengan guru mapel baik yang di SD maupun di SMP.

Program Kebudayaan

Seiring dengan perkembangan zaman, maka perlu banyak peningkatan di masing-masing indikator bidang kebudayaan anatara lain dalam hal seni dan kesenian baik pelakunya maupun seni itu sendiri, sumber-sumber sejarah, cagar budaya dan museum. Hal ini ditujukan agar eksistensi budaya daerah tetap terjaga kelestariannya terutama budaya Kabupaten Tegal.

Program Non Urusan

Dalam melaksanakan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka tidak terlepas dari sumber daya yang ada di Sekretariat. Hal ini karena kegiatan operasional yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tunjang oleh program non urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.6 Kinerja Outcome Perubahan Renstra (2019-2024)

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
		2020		2021	
		Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.199.144		666.355.815
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		194.249.847.000		253.577.657
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		-		1.097.529
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		28.987.048		30.815.046
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		-		-
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		-		-
	JUMLAH		194.287.232.336		1.618.201.862

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan antara anggaran tahun 2020 dan 2021. Perbandingan cukup signifikan kenaikan anggaran di 2021 karena adanya belanja gaji yang tadinya masuk ke komponen belanja tidak langsung menjadi belanja langsung dan masuk dalam struktur anggaran belanja OPD. Hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan yaitu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Begitu juga dengan belanja kegiatan yang tadinya masuk belanja tidak langsung menjadi belanja langsung dan masuk ke dalam struktur anggaran belanja OPD.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengembangan pelayanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal menghadapi beberapa tantangan dan peluang, tantangan dan peluang level nasional, regional dan daerah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

Tema Periode Keempat RPJMN (2020-2024) : Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Adapun Tema Pembangunan Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2005-2009 : Peningkatan Kapasitas & Modernisasi
2. Tahun 2010-2014 : Penguatan Pelayanan
3. Tahun 2015-2019 : Daya Saing Regional
4. Tahun 2020-2024 : Daya saing internasional

Sedangkan Tema Pembangunan Kebudayaan untuk periode ini adalah :

1. Pengembangan SDM & pranata kebudayaan
2. Pengembangan sarana dan prasarana budaya

Tantangan pengembangan dan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal adalah:

1. Ketersediaan dan keterjangkauan akses pendidikan PAUD, Pendidikan Kemasyarakatan dan Pendidikan Dasar belum optimal hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator di bawah ini :

- a. APM PAUD belum optimal dikarenakan dukungan sarana dan prasarana minim, serta pelatihan manajemen bagi pengelola PAUD kurang maksimal
 - b. Angka Putus Sekolah SD dan SMP masih cukup tinggi, disebabkan adanya pandemi Covid-19.
 - c. Nilai Kelulusan SD dan SMP masih perlu dioptimalkan lagi.
 - d. Jumlah Guru PNS hingga tahun 2020 sangat jauh dari kebutuhan sehingga berpengaruh pada rasio guru per kelas dan per mapel nya baik di jenjang SD maupun SMP, hal ini dikarenakan karena pengangkatan ASN Guru masih minim dari kebutuhan dan banyak guru PNS yang memasuki masa pensiun
2. Ketersediaan layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Kemasyarakatan dan Pendidikan Dasar yang bermutu belum optimal.
 3. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan PAUD, pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan dasar.
 4. Tersedianya layanan pengembangan SDM dan Pranata Kebudayaan dan sarana prasarana budaya yang semakin maju dan bermutu.

2.4.2 Peluang

Dari tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kabupaten Tegal akan memberikan peluang yang harus segera dilaksanakan yaitu :

1. Pendidikan dan kebudayaan adalah kebutuhan asasi masyarakat yang harus terpenuhi sehingga keberpihakan pemerintah daerah dan masyarakat sebagai modal utama dalam pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan.
2. Pemenuhan akses, mutu dan tata kelola pendidikan serta pembentukan karakter bangsa menjadikan prioritas yang harus dilaksanakan dalam pembentukan peradaban bangsa.

3. Pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan guna memenuhi kebutuhan sesuai dengan kondisi yang ada.
4. Pemulihan bidang pendidikan pasca pandemi Covid-19.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

3.1.1 Urusan Pendidikan

Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah telah mendistribusikan secara tegas kewenangan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan antar tingkatan pemerintahan. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan pendidikan, bertanggungjawab pada pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan msyarakat (Dikmas) dan Pendidikan Dasar, sedangkan urusan kebudayaan kewenangan pemerintah kabupaten/kota pada pembinaan, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan.

Pendidikan dan kebudayaan merupakan urusan pemerintahan yang bersifat dinamis, multi variabel dan multi dimensi seiring dengan irama perubahan peradaban umat manusia yang mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku serta kebutuhan hidup, baik sebagai individu maupun mahluk sosial. Artinya mengurai permasalahan pendidikan dan kebudayaan pasti berakar dari dinamika perubahan kebutuhan manusia, tuntutan pemenuhan kebutuhan serta wajib berperspektif tantangan masa depan. Pendidikan harus memenuhi Standal Pelayanan Minimal (SPM) dan menuju pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Atas dasar standar tersebut, berbagai permasalahan layanan pendidikan yang mengemuka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Kelembagaan

Kelembagaan berkait dengan kedudukan dan status serta kapasitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan pembelajaran kepada peserta didik. Dalam koridor kelembagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal terdapat permasalahan institusional yang

berpotensi menjadi masalah pada penyelenggaraan layanan pendidikan kedepan yaitu :

1. Belum optimalnya kapasitas organisasi dan tatalaksana layanan pendidikan dan kebudayaan mengingat luas wilayah dan rentang kendali satuan pendidikan PAUD, Dikmas, SD dan SMP di Kabupaten Tegal
2. Belum optimalnya fungsi organisasi dan tatalaksana dalam mengantisipasi dinamika perubahan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

Permasalahan tersebut di atas berpotensi menimbulkan masalah baru pada pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Kelembagaan satuan pendidikan dihadapkan pada realitas kondisi kelembagaan PAUD, Dikmas, SD dan SMP yang membutuhkan perhatian, diantaranya :

1. Masih terdapat Satuan Pendidikan yang belum memenuhi standar nasional pendidikan yang berdampak pada kurang optimalnya layanan pendidikan.
2. Belum meratanya peringkat akreditasi satuan pendidikan.
3. Satuan pendidikan yang dikelola masyarakat belum memiliki kemandirian.

Kondisi kelembagaan pada institusi dinas pendidikan dan kebudayaan maupun satuan pendidikan tersebut di atas pasti berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik yang berdampak pada kualitas kompetensi lulusan.

b. Pembiayaan

Komponen pembiayaan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang berwujud pengelolaan seluruh sumber daya sekolah dan peserta didik.

Pada aspek pembiayaan ini diketahui masih terdapat permasalahan, diantaranya :

1. Perencanaan biaya investasi sekolah dalam mengembangkan satuan pendidikan belum terprogram secara teknokratik, cenderung bersifat mendadak (un-predikble), sehingga berpotensi membebani biaya pendidikan masyarakat, khususnya pasca PPDB.
2. Sumber pembiayaan operasi sekolah yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN belum mencukupi seluruh kebutuhan layanan pendidikan.
3. Kondisi sosial ekonomi pada sebagian orang tua siswa pada PAUD, Dikmas, SD dan SMP masih ada yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga dalam pemenuhan biaya pendidikan dan personal peserta didik yang bersangkutan mengalami kesulitan apalagi dampak yang cukup besar dirasakan pasca adanya pandemi Covid-19.
4. Semangat gotong royong yang menjadi budaya adiluhung masyarakat Kabupaten Tegal mengalami penurunan, indikasinya adalah kemauan untuk menyumbang dari orang tua siswa dari keluarga mampu belum optimal.

Kondisi pembiayaan satuan pendidikan di atas akan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan peserta didik. Oleh karena itu, kebijakan politik anggaran yang menjamin pemenuhan biaya investasi dan biaya operasi satuan pendidikan sangat dibutuhkan sebagai wujud kehadiran negara untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak.

c. Sarana Prasarana

Sarana prasarana pendidikan pada satuan pendidikan merupakan komponen penting bagi terselenggaranya proses pembelajaran, sehingga keberadaannya harus merujuk pada Permendikbud nomor 24 tahun 2007 tentang standar Sarana prasarana Pendidikan Dasar. Secara garis besar sarana prasarana pendidikan dikategorikan pada dua jenis yaitu sarana dasar berupa ruang kelas dan perabotnya serta ketersediaan sanitasi, dan sarana penunjang yang berupa Ruang dan alat Laboratorium, Ruang dan

buku perpustakaan, Ruang Praktek Siswa dan sarana lainnya. Kondisi faktual menunjukkan belum seluruh PAUD, Dikmas, SD dan SMP di Kabupaten Tegal telah memenuhi Standar Nasional Sarana Prasarana. Beberapa sekolah karena faktor usia teknis bangunan mengalami kerusakan dan membutuhkan pembaharuan/rehab sarana dasar. Disisi lain terdapat sekolah yang belum memiliki sarana prasarana penunjang sesuai SNP (Laboratorium, ruang praktek siswa, ruang sanitasi, uks, ruang guru, alat - alat praktek/pembelajaran), status lahan sekolah yang masih belum menjadi aset kabupaten teridentifikasi diantaranya masih terdapat SD dan SMP Negeri menempati lahan yang menjadi kepemilikan pihak lain, belum tertampungnya seluruhnya lulusan SD pada satuan pendidikan menengah pertama dalam zonasi pendidikan, dan belum meratanya ketersediaan layanan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Sehingga perlu pembangunan/rehab sarana dasar dan penunjang pendidikan. Kondisi sarana prasarana satuan pendidikan tersebut di atas dipastikan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik yang pada gilirannya berdampak pada pencapaian standar kompetensi lulusan. Karenanya, dibutuhkan kebijakan inovatif yang berdampak pada kebutuhan anggaran yang besar untuk penyelesaian permasalahan sarana dan prasarana pendidikan baik dasar maupun penunjang.. Selain itu, pemerintah juga perlu melengkapi sarana prasarana di sekolah SD dan SMP yang adaptif dengan anak - anak berkebutuhan khusus. Sehingga penyelenggaraan sekolah inklusi dapat diakses oleh anak - anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Tegal yang memenuhi syarat.

d. Kurikulum

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

1. Peningkatan iman dan takwa
2. Peningkatan akhlak mulia
3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan
5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
6. Tuntutan dunia kerja
7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
8. Agama
9. Dinamika perkembangan global
10. Persatuan nasional dan nilai – nilai kebangsaan.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan maupun pengaruh isu global yang berkembang serta tantangan millenial, maka kurikulum harus bersifat dinamis. Apalagi ditengah-tengah bencana Pandemi Covid-19 merupakan tugas besar dari Pemerintah untuk bisa memulihkan dunia pendidikan di sisi kurikulumnya juga. Berdasar tuntutan di atas, pemerintah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan, mengembangkan, mengkreasi, memperkaya dan memperkuat keterlaksanaan kisi-kisi kurikulum. Dengan demikian dipahami interaksi sumber daya sekolah meliputi ketersediaan dan mutu guru sebagai implementator kurikulum, ketersediaan dan kesiapan sarana prasarana pendidikan menempati posisi strategis bagi peningkatan mutu proses dan lulusan pendidikan. Permasalahan berkait dengan implementasi kurikulum yang belum optimal ditandai dengan realitas daya serap kurikulum yang ditandai dengan tingkat ketuntasan terhadap standar kompetensi lulusan (SKL) masih relatif rendah, Kemampuan literasi siswa belum optimal, High Order Thinking Skill pada pelaksanaan Ujian Nasional masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Merujuk

permasalahan di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat ketimpangan dalam keterlaksanaan kurikulum pendidikan yang membutuhkan formulasi maupun pendekatan implementasi kurikulum di Kabupaten Tegal. Oleh karena itu penguatan pada seluruh komponen khususnya guru sebagai implementator utama kurikulum harus memperoleh alokasi yang memadai.

e. Pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia pada satuan pendidikan yang memiliki peran dan tugas saling melengkapi proses pembelajaran pendidikan. Namun demikian, realitas yang dihadapi seluruh satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Tegal adalah belum terpenuhinya kuantitas guna memenuhi standar jam belajar pada kurikulum yang ditetapkan. Demikian halnya dengan tenaga kependidikan sebagai penunjang layanan pendidikan satuan pendidikan. Upaya pemerintah Kabupaten Tegal dalam memenuhi rasio guru dan rombongan belajar SD dan SMP yang direkrut oleh satuan pendidikan secara kuantitas mampu mengeliminir kekurangan guru. Namun demikian proses rekrutmen yang belum berstandar dari aspek kualitas menimbulkan masalah baru, khususnya peningkatan mutu dan kompetensi guru. Permasalahan berkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan adalah :

1. Rasio guru PNS dengan jumlah rombongan belajar PAUD, SD dan SMP Negeri belum ideal, sehingga berdampak pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai kurikulum yang ditetapkan tidak terpenuhi. Kondisi ini disebabkan karena jumlah pengangkatan Guru PNS tidak sebanding dengan jumlah Guru PNS memasuki masa purna tugas.
2. Pada aspek kualitas guru PNS pada TK, SD dan SMP diketahui bahwa masih terdapat guru PNS belum berkualifikasi pendidikan S1 sebagaimana diamanatkan Undang Undang Guru dan Dosen,

masih terdapat guru PNS belum memiliki sertifikat pendidik sebagai salah satu syarat guru sebagai penyandang profesi.

a) Komitmen pengembangan diri guru dalam bentuk karya penelitian tindakan kelas (PTK) relatif rendah.

b) Tunjangan profesi guru masih dimaknai sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan, sehingga semangat untuk mengalokasikan dana TPG bagi peningkatan kompetensi diri belum membudaya. Kemampuan guru untuk mengembangkan metode, model maupun pemanfaatan media berbasis HOTS masih sangat rendah, yang disebabkan karena minimnya pelatihan maupun kapasitas pengembangan diri.

3. Proses rekrutmen guru Non PNS oleh satuan pendidikan pada SD dan SMP Negeri berorientasi pada upaya menjamin keterpenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya keterpenuhan jam belajar siswa sesuai kurikulum yang ditetapkan sekolah.

a) Kualitas (mutu) pendidik non PNS masih belum berstandar mengingat rekrutmen sepenuhnya berada pada satuan pendidikan.

b) Loyalitas dan komitmen Guru Non PNS untuk melaksanakan tugas dalam rentang jumlah jam 24 sampai dengan 40 jam pelajaran perlu penguatan kesejahteraan dalam kontrak kerja

c) Ada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, permasalahan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan pendidik merupakan tanggung jawab penyelenggara layanan pendidikan. Namun demikian kehadiran pemerintah untuk senantiasa mendorong peningkatan kompetensi maupun kesejahteraan guru tetap dibutuhkan.

Permasalahan keterpenuhan dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan merupakan masalah krusial yang tidak pernah kunjung usai, sehingga membutuhkan langkah komprehensif, sistematis dan berkelanjutan guna menjamin keterpenuhan rasio,

peningkatan mutu berkesinambungan dan kesejahteraan berkelanjutan. Demikian halnya dengan intervensi peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik pada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat, sebagai mitra yang melengkapi kekurangan layanan pendidikan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Tegal tetap diupayakan penguatannya. Pelatihan untuk guru pendamping khusus untuk penyelenggaraan kelas inklusi juga menjadi sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang ramah dan adaptif terhadap anak berekebutuhan khusus.

f. Kesiswaan

Pembinaan kesiswaan pada satuan pendidikan berkait pada esensi pendidikan yaitu meningkatkan seluruh bakat, minat dan potensi siswa pada aspek olah pikir, olah rasa dan olah raga sebagai satu kesatuan, dengan tetap memperhatikan irama perkembangan dan usia pertumbuhan yang bersifat individual (*individual difference*). Dengan demikian tantangan layanan pendidikan di sekolah adalah memperkuat pembiasaan sebagai aksi konkrit dalam penanaman nilai moral dan karakter kepribadian siswa yang memuat disiplin, kejujuran, tanggungjawab, toleran, gotong royong maupun nilai etika dan estetika menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembelajaran.

Dalam realitasnya, mewujudkan proses pembelajaran yang terintegrasi dari keseluruhan nilai dimaksud membutuhkan strategi dan pendekatan kolektif mulai dari kurikuler, co-kurikuler sampai dengan ekstra kurikuler harus dikemas dalam kerangka menumbuhkan dan memperkuat karakter peserta didik. Diakui bahwa pembinaan potensi siswa yang menjadi fokus sampai saat ini masih terfokus pada pembinaan budaya kompetisi prestasi yang hanya bersentuhan dengan sebagian kecil peserta didik pada olah pikir (*sains*), olah rasa (*art*) dan olah raga (*sport*).

Dalam masa pandemi Covid-19 tentunya banyak sekali dampak di bidang pendidikan khususnya bagi siswa sekolah. Efek yang paling

terasa adalah dengan adanya siswa belajar secara jarak jauh maka pola belajar siswa pun menjadi terganggu, motivasi belajar semakin menurun sehingga berakibat pada hasil belajar siswa yang tidak maksimal. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh maka kontrol kepada siswa dari sekolah juga semakin minim. Sekolah tidak bisa memantau kegiatan siswa sewaktu-waktu. Apalagi bila kontrol dari orang tua juga minim maka akan banyak siswa yang lupa akan kewajibannya untuk belajar, bahkan bisa jadi karena minim kontrol dari kedua pihak anak tidak bersekolah kemudian salah pergaulan masuk komunitas anak Punk. Tidak hanya itu saja akan tetapi efek yang paling serius adalah meningkatnya angka putus sekolah baik di jenjang pendidikan SD maupun jenjang SMP. Mereka memilih untuk bekerja supaya mendapat penghasilan dimana hasil tersebut untuk membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tugas besar Pemerintah dalam masa pemulihan pendidikan pasca Pandemi Covid-19 sangat berat yaitu mencari solusi bagaimana cara agar angka putus sekolah kembali menurun, siswa dapat kembali memperoleh hak pendidikannya secara normal, pola belajarnya kembali normal dan motivasi belajarnya pun kembali meningkat sehingga hasil belajarnya pun bisa lebih maksimal.

3.1.2 Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan bermuara pada upaya memperkuat ketahanan budaya daerah Kabupaten Tegal, dengan ruang lingkup hasil karya cipta budaya berupa benda maupun karya tak benda. Hasil karya budaya berupa karya seni, sastra, cagar budaya maupun nilai, norma, etika, estetika, tatakrama dan bahasa daerah diyakini memiliki landasan filosofi yang adiluhung. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2017 Ada 11 item Objek Pemajuan Kebudayaan dimana Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut juga menjadi indikator tujuan dalam RPJMD Kab. Tegal. Dari 10 item tersebut 6 diantaranya sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal walaupun di dalam enam item tadi masih ada item-item lain di dalamnya. Enam item tersebut yaitu manuskrip,

adat-istiadat, ritus, tradisi lisan, kesenian dan permainan tradisional. Permasalahan yang ada pada urusan Kebudayaan sebagai berikut:

a. Nilai Kesejarahan dan Tradisi

Penguatan nilai kesejarahan perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan masyarakat khususnya anak didik pada sejarah dan tradisi Kabupaten Tegal. pengusulan penetapan dan pencatatan warisan budaya takbenda Kabupaten Tegal, lawatan sejarah, festival tradisi lisan dan permainan tradisional, workshop kesejarahan, dialog budaya, lomba film tradisi daerah, penulisan sejarah lokal, olimpiade sejarah, jejak tradisi, penanaman watak dan pekerti bangsa, napak tilas sejarah kepahlawanan merupakan upaya untuk menguatkan nilai dan tradisi di Kabupaten Tegal.

b. Seni dan Kesenian

Festival seni dan rumah budaya sangat strategis untuk memberi ruang bagi pelaku seni dan budaya untuk menampilkan, mengembangkan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Kabupaten Tegal. Apresiasi seni dan penampilan kesenian daerah akan ditingkatkan frekuensinya. Peran bahasa dan budaya sebagai media dalam membangun karakter bangsa dihadapkan pada persimpangan yang sangat kompleks dalam menghadapi era keterbukaan informasi dan media. Keterbukaan informasi yang tidak disikapi secara bijaksana dan tidak terkendali akan menggerus penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta penerapan nilai-nilai budaya lokal dan bahasa Jawa. Seni dan budaya Kabupaten Tegal tidak boleh tergeser oleh budaya temporer yang masuk tanpa saringan yang cukup ketat. Praktik pembajakan karya cipta seni dan budaya menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap karya bangsa sendiri.

c. Cagar Budaya

Cagar budaya beserta objek yang memiliki nilai dan potensi untuk menjadi cagar budaya memiliki peranan penting dalam bidang keilmuan tertentu. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud pengembangan adalah “peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian”. Sejalan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah melakukan proses registrasi budaya yang mencakup tahapan pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan. Pemanfaatan dan pemeliharaan cagar budaya di Kabupaten Tegal masih belum maksimal.

d. Museum

Pengelolaan museum sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tegal. Akan tetapi pengelolaan museum tersebut belum maksimal. Masih banyak koleksi yang belum dimiliki oleh museum tersebut.

e. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Secara konstitusional kebebasan beragama atau berkeyakinan telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, disertai dengan kewajiban negara melindungi setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa terkecuali penghayat kepercayaan atau penganut agama-agama lokal.

Pada hakikatnya hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara dan bukan pemberian negara. Dalam prinsip negara hukum

demokratis, peran Negara adalah berkewajiban untuk melindungi yang juga berarti menghormati dan menjamin pemenuhan hak-hak tersebut.

Keberadaan kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan siswa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentu harus mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.

Permasalahan bidang pendidikan dan kebudayaan sangat dinamis meliputi akses, mutu daya saing, tata kelola, ketahanan budaya yang membutuhkan langkah strategis, bertahap dan berkelanjutan dalam rangka meminimalisir permasalahan dimaksud. Secara rinci, masalah, pokok, masalah dan akar masalah urusan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih belum optimalnya akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat.	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan PAUD masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi sosial ekonomi, budaya (culture) dan geografis pada sebagian masyarakat. - Daya tampung satuan pendidikan PAUD belum sebanding dengan jumlah anak usia PAUD
		Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMP masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat anak usia sekolah yang putus sekolah - Dampak Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyaknya anak sekolah yang memutuskan untuk berhenti sekolah baik karena biaya maupun membantu orang tua memenuhi kebutuhan hidup
		Implementasi kurikulum pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi kompetensi pendidik PAUD dan Dikdas belum adaptif terhadap kebutuhan kemampuan berpikir analitik - Kualifikasi kompetensi pendidik belum adaptif terhadap kebutuhan pendidikan life skill - Kemampuan literasi siswa belum optimal
		Rasio guru PNS berbanding jumlah rombel pada satuan pendidikan negeri belum terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pemerintah terhadap pengangkatan tenaga fungsional guru tidak sebanding dengan jumlah guru PNS purna tugas

2	Masih belum optimalnya cakupan objek pemajuan kebudayaan	Belum optimalnya pengembangan masing-masing unsur objek pemajuan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada unsur-unsur dalam objek pemajuan kebudayaan yang belum dikembangkan - Tidak semua unsur yang telah dikembangkan mencakup semua item yang ada dalam unsur tersebut - Masih terbatasnya kapasitas dan sumber daya kebudayaan dalam pengembangan, pembinaan, perlindungan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan - Masih terbatasnya ruang seni/budaya untuk masyarakat
---	--	---	--

3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan gal Tahun 2019-2024. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pendidikan dan kebudayaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.

Mandiri : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri dan .

Unggul : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju,

optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.

Berbudaya : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.

Berakhlak : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.

Makna yang terkandung dalam misi ini adalah bagaimana mewujudkan aparatur birokrasi yang profesional, dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kualitas manajemen kinerja, meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah.

2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.

Misi ini bermakna meningkatkan konektivitas antar wilayah, dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap, meningkatnya kesesuaian pembangunan berdasarkan perencanaan tata ruang, meningkatnya sistem jaringan/ konektivitas perhubungan, dan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.

3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi ini memiliki makna mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata, dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat disektor pertanian dan perikanan, meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor industri pengolahan, meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor Pariwisata, meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor Perdagangan.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagaimana mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menurunkan kesenjangan kemiskinan adalah tujuan dari misi ini, melalui meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender serta perlindungan anak, meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk, meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga, menurunkan angka kemiskinan, dan menurunnya pengangguran.

5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Misi ini mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat, mewujudkan ketertiban umum, meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, dan meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan, dengan sasaran meningkatnya kerukunan beragama, meningkatnya kerukunan hidup masyarakat, meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, dan meningkatnya pelestarian dan pewarisan kebudayaan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tegal tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal, tenaga kependidikan dan bidang kebudayaan., memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Tegal selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal pada urusan pendidikan lebih dititikberatkan pada pencapaian misi keempat Bupati dan Wakil Bupati Tegal yaitu **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi”**, sedangkan untuk urusan kebudayaan lebih dititikberatkan pada pencapaian misi kelima Bupati dan Wakil Bupati Tegal yaitu **“Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal”**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dalam melaksanakan dukungan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal dalam melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal

No.	Visi/Misi/Program Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal	Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	<p>Visi " Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia"</p>	<p>Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal, tenaga kependidikan dan bidang budaya.</p>	<p>Permasalahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua penduduk memperoleh akses layanan pendidikan PAUD, SD, dan SMP yang berkualitas. 2. Peningkatan kualitas pembelajaran belum optimal. 3. Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik. 4. Kualitas, kompetensi guru masih harus ditingkatkan. 5. Lunturnya penggunaan Bahasa dan sastra daerah. 6. Minimnya Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya. 7. Pelestarian warisan budaya belum efektif. 8. Pelestarian cagar budaya belum optimal. 9. Peran pelaku budaya belum signifikan dalam melestarikan budaya. 10. Belum optimalnya tata kelola organisasi Disdikbud. 	<p>Faktor Penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah hingga pendidikan menengah. 2. Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan khusus. 3. Masih adanya sarpras satuan pendidikan yang belum sesuai SNP. 4. Kuantitas dan kualitas tenaga pendidik yang belum merata. 5. Masih lemahnya tata kelola layanan pendidikan. 6. Belum adanya standar pembiayaan pendidikan.
	<p>Misi 4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	<p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Rencana Kerja. - Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan; - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan; - Pembinaan terhadap UPTD bidang pendidikan dan kebudayaan; - Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariat/ketatausahaan Dinas; - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; 		<p>Faktor Pendorong</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi kebijakan prioritas anggaran. 2. Pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi isu strategis bagi tingkat nasional dan provinsi.
	<p>Misi 5 Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai - nilai budaya dan kearifan lokal.</p>			

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan Rencana Strategis 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Renstra tersebut menetapkan visi Kemendikbud RI ke depan yaitu: “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global”. Untuk mencapai visi tersebut, Kemendikbud RI merumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan

Dalam menyelenggarakan misinya, Kemendikbud RI menetapkan enam tujuan dan sasaran, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh Kemendikbud RI pada tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3**Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendikbud RI Tahun 2020-2024**

No.	Tujuan	No.	Sasaran
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik	2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
3	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter	3	Menguatnya karakter peserta didik
4	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan	4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Mencermati rumusan tujuan dan sasaran Kemendikbud RI tersebut, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan terkait langsung dengan tujuan dan sasaran Renstra Kemendikbud RI Tahun 2020-2024. Dengan demikian dapat disimpulkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kemendikbud RI 2020-2024, dan secara berjenjang juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional.

Tabel 3.4
Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No.	Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI	Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat.	<p>Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal, tenaga kependidikan dan bidang budaya.</p> <p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Rencana Kerja. - Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan. - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan; - Pembinaan terhadap UPTD bidang pendidikan dan kebudayaan; - Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas; - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; 	<p align="center">Permasalahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran dan sinergi pelaku pendidikan dan kebudayaan. 2. Masih adanya anak usia sekolah yang belum mendapatkan layanan pendidikan PAUD dan Diknas. 3. Masih rendahnya mutu lulusan Dikdas. 4. Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik. 5. Kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan. 6. Lunturnya penggunaan bahasa dan sastra daerah. 7. Minimnya Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya. 8. Pelestarian warisan budaya belum efektif. 9. Pelestarian cagar budaya belum optimal. 	<p align="center">Faktor Penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah hingga pendidikan menengah. 2. Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan khusus. 3. Masih adanya sarpras satuan pendidikan yang belum sesuai SNP. 4. Kuantitas dan kualitas tenaga pendidik yang belum merata. 5. Masih lemahnya tata kelola layanan pendidikan. 6. Belum adanya standar pembiayaan pendidikan. <p>Faktor Pendorong</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi kebijakan prioritas anggaran. 2. Pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi isu strategis bagi tingkat nasional dan provinsi.
2	Mewujudkan Akses yang meluas, Merata, dan Berkeadilan.			
3	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.			
4	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa.			
5	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik			

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2018-2024

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Jawa Tengah yang akan dilaksanakan dan harus dicapai untuk tahun 2018-2023 sebagai berikut :

A. Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Perluasan Akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB; Memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB menjadi tujuan urusan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023 dengan indikator Disparitas APK SMA/SMK/SLB.
2. Penguatan karakter dan ketahanan budaya Pendidikan karakter adalah titik temu antara pendidikan dan kebudayaan. Kecenderungan makin mudarnya nilai adiluhung Jawa sebagai karakter dalam pembentukan kepribadian, dan dalam kehidupan sehari – hari pada seluruh lapisan masyarakat. Penguatan karakter dan ketahanan budaya menjadi tujuan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan indikator Angka Partisipasi Seni dan Budaya.
3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Tujuan ketiga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah tujuan non urusan yang mengedapankan tata kelola organisasi perangkat daerah yaitu meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator nilai kepuasan masyarakat.

B. Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja adalah sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dari urusan pendidikan dengan indikator Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar, Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB, Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik
2. Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya adalah sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan indikator Persentase Jenis seni budaya yang terlayani.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah merupakan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dari tujuan 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terkait tata kelola perangkat daerah dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat dan nilai sakin perangkat daerah.

Melihat tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal berkaitan langsung dengan pencapaian semua tujuan dan sasaran tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

2018-2023 dan secara berjenjang juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.5
Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

No.	Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB.	<p>Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal, tenaga kependidikan dan bidang budaya.</p> <p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Rencana Kerja. - Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan. - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan; - Pembinaan terhadap UPTD bidang pendidikan dan kebudayaan; - Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas; - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; 	<p>Permasalahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran dan sinergi pelaku pendidikan dan kebudayaan. 2. Masih adanya anak usia sekolah yang belum mendapatkan layanan pendidikan PAUD dan Dikmas. 3. Masih rendahnya mutu lulusan Dikdas. 4. Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik. 5. Kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan. 6. Lunturnya penggunaan bahasa dan sastra daerah. 7. Minimnya Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya. 8. Pelestarian warisan budaya belum efektif. 9. Pelestarian cagar budaya belum optimal. 10. Peran pelaku budaya belum signifikan dalam melestarikan kebudayaan 	<p>Faktor Penghambat</p> <p>Masih adanya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah hingga pendidikan menengah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan khusus. 2. Masih adanya sarpras satuan pendidikan yang belum sesuai SNP. 3. Kuantitas dan kualitas tenaga pendidik yang belum merata. 4. Masih lemahnya tata kelola layanan pendidikan. 5. Belum adanya standar pembiayaan pendidikan. <p>Faktor Pendorong</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi kebijakan prioritas anggaran. 2. Pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi isu strategis bagi tingkat nasional dan provinsi.
2	Penguatan karakter dan ketahanan budaya.			
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.			

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Pada tataran operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal memiliki tugas pokok penyelenggaraan urusan pendidikan dan urusan kebudayaan di Kabupaten Tegal tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal yang dituangkan dalam operasional pada kegiatan akan selalu bersinergi dalam mendukung Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimana menumbuhkan kesadaran lingkungan hidup pada siswa PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek. Perluasan akses pendidikan di Kabupaten Tegal mengakibatkan penambahan ruang kelas baru, unit sekolah baru. Pembangunan satuan pendidikan tetap memperhatikan ruang terbuka hijau sehingga diharapkan satuan pendidikan menjadi salah satu penyangga ekosistem lingkungan. Penataan Cagar budaya di Kabupaten Tegal juga tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal pada khususnya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya melaksanakan misi pembangunan daerah mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui tujuan memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan SPM pada sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan dan misi ke empat yaitu mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional pada tujuan melindungi dan memanfaatkan seni budaya serta sasaran

meningkatnya kesadaran masyarakat tentang seni budaya lokal, terpromosikannya seni budaya lokal dan meningkatnya peran seni budaya dalam pembangunan maka perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan baik yang bersifat negatif maupun positif perumusan isu-isu strategis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal adalah **belum optimalnya Ketersediaan, keterjangkauan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kemasyarakatan serta belum optimalnya pengintegrasian pendidikan dan kebudayaan guna perwujudan pendidikan karakter.**

Masih adanya jumlah anak putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan belum dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh masih banyak anak kurang mampu yang belum dapat bersekolah karena tidak memiliki biaya transportasi. Uang yang disediakan dari Program Indonesia Pintar (PIP) belum memadai bagi siswa kurang mampu untuk mengenyam pendidikan.

Mutu pendidikan di Kabupaten Tegal masih belum optimal yang diindikasikan oleh masih minimnya siswa lulusan pendidikan dasar formal yang dapat diterima di sekolah - sekolah terbaik di Provinsi Jawa Tengah. Mutu pendidikan yang masih rendah ini juga ditandai oleh masih sangat minim jumlah siswa yang dapat menjadi juara dalam kompetisi OSN, O2SN, FLS2N dan kompetisi lainnya. Hal ini tidak terlepas dari masih rendahnya tingkat kompetensi guru kelas dan guru mata pelajaran pada berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Tegal. Disamping itu, lulusan pendidikan masyarakat (non formal) seperti kursus dan PKBM belum maksimal dapat diserap dalam pasar tenaga kerja.

Kesadaran masyarakat dalam menjaga melestarikan benda cagar budaya masih kurang hal ini bisa dilihat dari kurang terjaganya benda cagar budaya di Kabupaten Tegal. Pementasan pertunjukan seni dan

budaya di Kabupaten Tegal juga masih kurang diminati oleh generasi muda. Apresiasi dan penghargaan terhadap pelaku seni dan budaya lokal belum optimal karena masyarakat Kabupaten Tegal lebih suka dengan kebudayaan modern. Pendidikan karakter di Satuan Pendidikan belum optimal dilaksanakan karena guru masih mengejar target pelaksanaan kurikulum belum banyak menyentuh aspek pembinaan perilaku dan pembiasaan serta pembudayaan nilai-nilai luhur bangsa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal adalah turunan dari pernyataan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan urusan pendidikan yaitu :
Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan masyarakat
2. Tujuan urusan kebudayaan :
Meningkatnya pelestarian dan pewarisan kebudayaan
3. Tujuan Non Urusan :
Pemenuhan Layanan Kesekretariatan

4.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur sesuai dengan tujuan organisasi. Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

a. Urusan Pendidikan

Tujuan 1 : Meningkatkan Akses dan Mutu layanan pendidikan masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan

Sasaran 2 : Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan

b. Urusan Kebudayaan

Tujuan 2 : Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan
Kebudayaan

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Kebudayaan

c. Non Urusan

Tujuan 3 : Pemenuhan Layanan Kesekretariatan

Sasaran 1 : Pemenuhan Layanan Kesekretariatan

Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal (Renstra Murni)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran		Kondisi Awal Kinerja		Capaian	Target	
					2018	2019	2020	2021	
1	Urusan Pendidikan								
1	Meningkatnya mutu layanan pendidikan		1.	Rata-rata lama sekolah	6,7	6,60	6,98	6,77	
			2.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,34	12,34	12,67	12,4	
		1.	Meningkatnya Akses dan Mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kemasyarakatan.	1.	APM PAUD	24,17	25,10	69,54	25,89
				2.	Angka partisipasi PNFI	31,24	32,40	97,25	34,65
				3.	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	0,14	0,14	0,48	0,13
				4.	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	0,13	0,13	0,86	0,12
				5.	Rasio Guru:Kelas	01:00,3	1:0,3	1 : 1,29	01:00,4
				6.	Rasio Guru:Mapel	01:01:32	1:1:32	1 : 1 : 25,73	01:01:30
				7.	Persentase Sarana dan Prasarana SD baik	91,65	91,65	99,92	95,65
		8.	Persentase Sarana dan Prasarana SMP baik	87,21	87,21	99,05	91,21		
2.	Meningkatnya Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan	1.	Nilai Kepuasan Masyarakat	84,66	87,71	81,61	88,10		
		2.	Nilai SAKIP	67,94	67,99	77,71	68,70		
					Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian		
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran		2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Budaya		1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	60	60	-	64,73	
			2	Persentase cagar budaya (<i>tangible dan intangible</i>) dilestarikan	21,4	21,4	-	24,5	
		1	Meningkatnya kualitas layanan kebudayaan	1	Persentase seni dan kesenian yang dibina	78,5	78,5	79,96	80,12
				2	Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/direhabilitasi	21,4	21,4	23,78	24,5
				3	Persentase tradisi yang dikembangkan	50	50	50	57,5

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Perubahan)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
					2022	2023	2024
1	Meningkatnya akses dan mutu Layanan pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah	6,98	7,03	7,05	7,07
			Harapan Lama Sekolah	12,67	12,73	12,76	12,79
		1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Persentase Kinerja Akses Layanan Pendidikan	97,53	94,29	94,29	94,30
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	107,03	100	100	100
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	105,99	100	100	100
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	79,86	79,88	79,89	79,9
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	97,25	97,27	97,28	97,29
		2. Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan	Persentase Kinerja Mutu Layanan Pendidikan	74,58	77,34	79,13	80,94
			Rata-Rata Nilai Kelulusan SD	77,47	76	77	78
			Rata-Rata Nilai Kelulusan SMP	70,86	73,36	74,5	75,75
			Persentase Satuan Pendidikan Berizin	100	100	100	100
			Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah	50	60	65	70
			Persentase Muatan	5	5	5	5

			Lokal dalam KBM				
			Rasio Guru Kelas PAUD	23	22	15	16
			Rasio Guru Kelas TK	3,16	4,61	5,82	7,03
			Rasio Guru Kelas SD	1,8	1,4	1,3	1,2
			Guru Mapel PAI	3	2,4	1,9	1,4
			Guru Mapel PJOK	2,9	2,4	1,9	1,4
			Rasio Guru Mapel SMP	27,19	27,85	26,01	24,17
			Rasio Guru Mapel Paket A	1,26	1,26	1,26	1,26
			Rasio Guru Mapel Paket B	0,95	0,95	0,95	0,95
			Rasio Guru Mapel Paket C	0,38	0,63	0,76	1,01
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Budaya		Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	57,5	65,5	70,5	75,5
		1. Meningkatkan Kualitas Layanan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dikembangkan	60,59	67,46	70,80	74,34
			Persentase Tradisi yang Dikembangkan	61,11	65,11	67,11	69,11
			Persentase Pelaku Seni dan Kesenian yang Dibina	54,55	76,77	87,88	100
			Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan	76,47	78,1	78,43	78,76
			Terlestarikannya Cagar Budaya	45,83	49,83	51,83	53,83
			Persentase Museum yang Terkelola	65	67,5	68,75	70
3	Pemenuhan Layanan Kesekretariatan		Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100	100	100	100
		1. Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100	100	100	100
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal disusun setiap tahun selama lima tahun kedepan dengan memperhatikan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal selama 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
I.	Urusan Pendidikan			Meningkatkan akses dan mutu pendidikan, serta menekan angka putus sekolah
	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan masyarakat	1. Meningkatnya Akses dan Mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan, pengembangan dan pemerataan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Mengimplementasikan bahasa daerah dalam pengembangan kurikulum Meningkatkan Kapasitas Guru/Pendidik, Tenaga Kependidikan Meningkatkan sistem perizinan operasional sekolah
II.	Urusan Kebudayaan			Mengimplementasikan bahasa daerah di lingkungan sekolah
1	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Budaya	Meningkatnya kualitas layanan kebudayaan	Peningkatan kualitas pelestarian objek pemajuan kebudayaan	Meningkatkan pengembangan kebudayaan Meningkatkan Pengembangan Kesenian Tradisional Meningkatkan Pembinaan Sejarah Meningkatkan pelestarian & pengelolaan cagar budaya Meningkatkan pengelolaan permuseuman

5.2 Pengarusutamaan Gender

Dalam penyusunan **renstra/renja** Perangkat daerah melakukan pengarusutamaan atau *mainstreaming* terhadap isu-isu strategis yaitu :

- a. Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.
- b. Melakukan pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (*stunting*) baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/*stunting* yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/*nifas*, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi *stunting* sebagai penjabaran renstra dan renja
- c. Inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah
- d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah
- e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.
- f. Pengarusutamaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018

5.3 Kebijakan

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tertuang pada tabel 5.1.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024., telah dirumuskan 10 (sepuluh) Program utama dan 1 (satu) program penunjang sebagai jbaran operasional, sehingga dapat diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengendalian Perizinan
5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
6. Program Pengembangan Kebudayaan
7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
8. Program Pembinaan Sejarah
9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
10. Program Pengelolaan Permuseuman
11. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6.2 Kegiatan

Pencapaian kinerja organisasi akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai. Untuk itu tentunya diperlukan suatu kegiatan yang dapat menunjang organisasi dalam

menilai kinerjanya. Adapun kegiatan yang ditetapkan dengan berdasar pada setiap program operasionalnya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- Subkegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
- Subkegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru
- Subkegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Subkegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Subkegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
- Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
- Subkegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- Subkegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa
- Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS SD

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- Subkegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru
- Subkegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Subkegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

- Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
 - Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Subkegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
 - Subkegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - Subkegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
 - Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
 - Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
 - Subkegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
 - Subkegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS SMP
3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Subkegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - Subkegiatan Pengadaan Mebel PAUD
 - Subkegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD

- Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
 - Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - Subkegiatan Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
 - Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
 - Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Nonformal/Kesetaraan
 - Subkegiatan Pembangunan Laboratorium
5. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- Subkegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - Subkegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
6. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Subkegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan pendidikan Dasar, PAUD dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Subkegiatan Penataan Pendistribusian pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan pendidikan Dasar, PAUD dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan

7. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatn Objek Pemajuan Kebudayaan
9. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional
10. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
11. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
12. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
13. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengembangan Cagar Budaya
14. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
 - Subkegiatan Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
 - Subkegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
15. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Subkegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
16. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
17. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
18. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
19. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
22. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

- Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Subkegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun program dan kegiatan dinas dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Renstra Murni 2020)**

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening			PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Unit Kerja PD	Lokasi	Keterangan
									2020	Realisasi			
1	Meningkatnya mutu Layanan pendidikan masyarakat						Rata-Rata Lama Sekolah		6,75	6,98			
							Harapan Lama Sekolah		12,37	12,67			
		Meningkatnya Akses dan Mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											

			1,01	1.01.01.01.25		PROGRAM PENDIDIKAN DASAR					2.350.982.172	Bidang Dikdas	Kab. Tegal	
							Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI		0,14	0,48				
							Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs		0,13	0,86				
					01	Kegiatan Pemberian Beasiswa SD SMP	Beasiswa SD SMP		700 siswa	700 siswa	980.657.280			
					02	Kegiatan Manajemen, Pengelolaan, dan Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP							
							Pelatihan Bedah SKL 4 mapel Nasional		485 peserta	485 peserta	44.007.150			
							Bedah Kisi-kisi USBN SD/MI		9 mapel	9 mapel	28.738.000			
							Penuntasan Anak Putus Sekolah (Sekolah Formal)		163 siswa	163 siswa	222.892.350			
							Perangkat Pembelajaran Kurikulum 2013		100	100	846.578.500			
					03	Kegiatan Pelaksanaan Ujian	Ujian Sekolah SD/MI		22000 siswa	21170 siswa	90.010.982			
							Pelaksanaan Ujian Nasional SMP		23000 siswa	23000 siswa	92.955.910			

					04	Kegiatan Lomba Kreativitas, Apresiasi, Pengembangan Minat dan Bakat Siswa SD SMP	Lomba Kreativitas Siswa SD	100 siswa	100 siswa	19.547.000			
							Pelatihan dan Lomba Jurnalistik	100 siswa	100 siswa	25.595.000			
			1,01	1.01.01.01.24		PROGRAM PPAUDNI				1.116.119.241	Bidang PPAUDNI	Kab. Tegal	
							APM PAUD	25,21	69,54				
							Angka Partisipasi PNFI	32,95	97,25				
					01	Kegiatan Pengadaan /Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasana PAUD	Pengadaan /Pembangunan/R ehabilitasi Sarana dan Prasana PAUD	1 lembaga	1 lembaga	25.609.960			
					02	Kegiatan Manajemen, Pengelolaan, dan Pembinaan Pendidikan Nonformal dan Informal	Bantuan Penguatan organisasi Mitra PAUD	3 lembaga	3 lembaga	43.337.750			
							Bantuan Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan BOP	780	780	41.112.000			

							PAUD							
							Bantuan penguatan PKG (Pusat Kegiatan Guru) PAUD		6 lembaga	6 lembaga	191.133.750			
							Bantuan Insentif Operator Dapodik PAUD dan Dikmas		790 tenaga dapodik	790 tenaga dapodik	250.000.000			
							Bantuan manajemen pengelolaan dan pengawasan penyaluran dana pendidikan kesetaraan dan keaksaraan		31 lembaga	31 lembaga	22.220.000			
							Bantuan Penuntasan Anak Putus Sekolah		1137 siswa	1137 siswa	200.258.250			
							Bantuan Fasilitas Program Pendidikan Nonformal dan Informal		37 orang	37 orang	48.350.900			
					03	Kegiatan Lomba Kreatifitas, Apresiasi, Penguatan dan Pendirian PAUD	Lomba Kreatifitas, Apresiasi, Penguatan dan Pendirian PAUD							

					04	Kegiatan Penyelenggaraan Semesteran dan Ujian Pendidikan Kesetaraan	Bantuan Penyelenggaraan semesteran Paket A, B, dan C		33 lembaga	33 lembaga	144.797.631			
							Bantuan Penyelenggaraan UN Program Kesetaraan paket C		1590 lembaga	1590 lembaga	26.299.000			
					05	Kegiatan BOP PAUD Negeri	BOP PAUD Negeri		205 siswa	205 siswa	123.000.000			
			1,01	1.01.01.01.18		PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL					345.000.000	Bidang PPAUD NI	Kab. Tegal	
					64	Kegiatan BOP Pendidikan Kesetaraan SKB SPNF Negeri Kab. Tegal (Paket B)	BOP Pendidikan Kesetaraan SKB SPNF Negeri Kab. Tegal (Paket B)		1 tahun	1 tahun	75.000.000			
					65	Kegiatan BOP Pendidikan Kesetaraan SKB SPNF Negeri Kab. Tegal (Paket C)	BOP Pendidikan Kesetaraan SKB SPNF Negeri Kab. Tegal (Paket C)		1 tahun	1 tahun	270.000.000			
			1,01	1.01.01.01.26		PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					28.941.396.140	Bidang PPTK	Kab. Tegal	
							Rasio Guru : Kelas		1 : 0,35	1 : 1,29				
							Rasio Guru : Mapel		1:1:31	1:1:37,30				

					01	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, dan Peningkatan Kompetensi Guru	Program Induksi Guru Pertama (PIGP)		164 guru	164 guru	79.768.000			
					02	Kegiatan Penilaian, Pengembangan, dan Peningkatan Karier dan Prestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Seleksi Kepala TK, SD dan SMP		50 orang	50 orang	49.808.000			
							Seleksi Pengawas Sekolah, Penilik		34 orang	34 orang	7.742.000			
							Pengelolaan Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1500 PTK/PT S Guru/ Kepala Sekolah	1500 PTK/PT S Guru/ Kepala Sekolah	93.490.000			
							Penilaian Kinerja Guru TK, Penilik		359 orang	359 orang	23.094.900			
					03	Kegiatan Manajemen, Fasilitasi dan Tata Kelola Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rapat Koordinasi dengan satuan pendidikan dan UPTD Dikbud Kecamatan		2 kali	2 kali	8.870.000			

						Peningkatan Kesejahteraan PTK Sekolah Negeri		Negeri 3330 orang, Swasta 6666 orang	Negeri 3330 orang, Swasta 6666 orang	28.678.623.240			
			1,01	1.01.01.01.27		PROGRAM SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				33.134.218.981	Bidang Sarpras	Kab. Tegal	
						Persentase Sarana dan Prasarana SD baik		93,65	99,92				
						Persentase Sarana dan Prasarana SMP baik		89,21	98,86				
					27	Kegiatan Manajemen, Pembinaan, Fasilitasi dan Tatakelola Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Manajemen, Pembinaan, Fasilitasi dan Tatakelola Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1 paket	1 paket	1.047.584.500			

					29	Kegiatan Pembangunan RKB, Ruang Perpus, Laboratorium dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Kebudayaan	Pembangunan RKB, Ruang Perpus, Laboratorium dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Kebudayaan		31 paket	31 paket	9.509.972.786			
					30	Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang Penunjang lain dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang Penunjang lain dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan				1.447.892.709			
					31	Kegiatan Penataan Lingkungan dan Sanitasi PAUD/DIKMAS, Pendidikan dan Kebudayaan	Penataan Lingkungan dan Sanitasi PAUD/DIKMAS, Pendidikan dan Kebudayaan		1	1	3.622.779.606			
					32	Kegiatan Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SKB SPNF	Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SKB SPNF				2.048.023.380			

					33	Kegiatan Pengadaan / Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SD	Pengadaan / Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SD				9.291.416.000			
					34	Kegiatan Pengadaan / Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMP	Pengadaan / Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMP				6.166.550.000			
		Meningkatnya Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan					Nilai Kepuasan Masyarakat			87,9				
							Nilai SAKIP			68,12				
1	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Budaya						Indeks Pembangunan Kebudayaan		62,34	N/a				
							Persentase Cagar Budaya (Tangible dan Intangible) dilestarikan		22,5	23,78				

		Meningkatnya Kualitas Layanan Kebudayaan					Persentase Seni dan Kesenian yang dibina	79,61	79,96				
			2,16	1.01.01.01.18	PROGRAM KEBUDAYAAN		Persentase Seni dan Kesenian yang dibina	79,61	79,96				
							Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/direhabilitasi dan dikaji	22,5	23,78				
							Persentase tradisi yang dikembangkan	55	50,00	519.536.653	Bidang Kebudayaan	Kab. Tegal	
					18	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, dan Pelestarian Budaya dan Tradisi	Pembinaan dan Pengembangan Nilai Budaya	25 orang	25 orang	8.236.500			
							Pelatihan dan Pentas Seni Hari-hari Penting	2 kali	2 kali	52.503.400			
							Gelar Budaya Unggulan kabupaten Tegal	75 orang	75 orang	11.120.000			
							Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	1 kali	1 kali	10.458.500			
							Jelajah Budaya			64.559.500			

					19	Kegiatan Apresiasi, Aktualisasi, dan Dokumentasi Seni dan Perfilman	Pembuatan Buku Saku Perda tentang Cagar Budaya		50 exemplar	50 exemplar	1.410.000			
							Penyusunan Sistem Informasi Database Bidang Kebudayaan		5 obyek	5 obyek	13.854.500			
							Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno		22 orang	22 orang	150.303.000			
							Pelatihan dan Lomba seni Kab. Tegal				126.940.000			
					20	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sejarah, Situs Sejarah dan Kepurbakalaan	Pendukungn Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah		1 kali tk. Kab, 4 kl tk prov	1 kali tk. Kab, 4 kl tk prov	9.630.000			
							Penyelenggaraan Lawatan Sejarah di Kabupaten Tegal dan Tingkat Propinsi		100 peserta	100 peserta	70.521.253			

			1,01	1.01. 1.01.01. 01.04	PROGRAM MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN, PERENCANAAN DAN KEUANGAN					3.659.090.32 4	Sekretariat	Kab. Tegal		
					01	Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor			1 tahun	1 tahun	1.149.684.26 0			
					02	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor			1 tahun	1 tahun	463.218.025			
					03	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor			1 tahun	1 tahun	206.791.500			
					05	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Maturitas SPIP		Level 3	Level 3	6.760.000			
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja Perangkat Daerah			10 buku dokumen	10 buku dokumen	60.580.150			

							Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah		1 kali pelaksanaan dan data dukung	1 kali pelaksanaan dan data dukung	20.797.000			
							Penyusunan usulan OPD perangkat daerah				8.439.000			
							Manajemen dan Monitoring BOS		701 SD, 118 SMP,	701 SD, 118 SMP,	176.433.800			
							Monitoring Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan		701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 808 PAUD, 1 SKB, 70 BCB	701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 808 PAUD, 1 SKB, 70 BCB	63.524.000			
							Managemen Layanan Data Pendidikan dan Kebudayaan		701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 808 PAUD, 1 SKB, 70 BCB	701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 808 PAUD, 1 SKB, 70 BCB	80.247.600			
							Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK				11.443.723			
							Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan		1 tahun	1 tahun	67.236.800			
							Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah		700 SD, 107 SMP,	700 SD, 107 SMP,	88.389.993			

							Managemen dan Pemeliharaan Perangkat Backbone Dapodik	701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 790 PAUD, 1 SKB 70 BCB	701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 790 PAUD, 1 SKB 70 BCB	94.568.100			
							Penyediaan Bahan Cetakan Naskah Ujian Sekolah/Madrasah	22000 siswa	22000 siswa	200.069.765			
							Manajemen Pengelolaan aset pendidikan dan Kebudayaan	1 laporan	1 laporan	33.294.900			
							Pameran Investasi						
					06	Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Barang milik Daerah		1 tahun	1 tahun	778.621.292			
					07	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 tahun	1 tahun	148.990.416			

**Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Renstra 2021)**

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening			PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	2021		Unit Kerja PD	Lokasi	Keterangan
									Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				
									2020	Target	Rp		
	Meningkatnya mutu Layanan pendidikan masyarakat						Rata-Rata Lama Sekolah		6,98	7			
							Harapan Lama Sekolah		12,67	12,7			
		Meningkatnya Akses dan Mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan nonformal/kesetaraan					Angka Putus Sekolah SD/MI		0,48	0,46			
							APK SD/MI		109,66	100			
							APM SD/MI		102,83	100			
							Angka Putus Sekolah SMP/MTs		0,86	0,85			
							APK SMP/MTs		132,78	100			
							APM SMP/MTs		89,25	89,5			

						APM PAUD		69,54	69,56				
			1.01-02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							253.577.657.000		
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar		107,03	100				
						Rata-Rata Nilai Kelulusan SD		77,47	75				
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah		105,99	100				
						Rata-Rata Nilai Kelulusan SMP		70,86	72,11				
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD		79,86	79,87				
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan		97,25	97,26				
				1.01-02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang terlaksana			100%			Bidang Pembinaan SD	Kab Tegal
					02	Subkegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	Penambahan Ruang Kelas Baru			19 SD	3.438.000.000		
					04	Sub kegiatan Pembangunan Ruang UKS	Pembangunan Ruang UKS			5 SD	366.888.300		

					05	Sub kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			10 SD	1.811.878.000			
					06	Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			37 SD	4.319.720.000			
					08	Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas			68 SD	21.783.967.800			
					09	Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/KS/TU	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/KS/TU			22 SD	1.714.158.200			
					10	Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS			1 SD	48.800.000			
					11	Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			12 SD	1.265.553.700			
					12	Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			15 SD	510.603.000			
					14	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah			19 SD	1.240.000.000			
					22	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			38 SD	3.985.000.000			
					21	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (APS)	Penuntasan Anak Putus Sekolah (APS)			163 siswa	489.283.000			
					24	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Asesmen dan Penilaian Hasil Belajar SD			22000 siswa	220.819.410			

						Asesmen dan Penilaian Hasil Belajar SMP			23000 siswa	152.249.440			
						Fasilitasi Penyelenggaraan Asesmen dan Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Dasar			700 SD, 111 SMP	119.171.150			
				25	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Lomba MAPSI SD			100 siswa SD	48.615.020			
						Lomba Kreatifitas Siswa SD			100 siswa SD	89.219.000			
						Lomba MAPSI (Lomba Pelajaran Agama Islam dan Seni Islam)			4000 siswa SMP	166.558.500			
						Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) SMP Tegal			300 siswa SMP	27.623.000			
						Pelatihan dan Lomba Jurnalistik			300 siswa SMP	27.929.000			
						Lomba Minat Bakat, Kreatifitas (OSN, FLS2N, LCC, Siswa Berprestasi)			2100 Siswa SMP	97.795.000			
						Gala Siswa Indonesia			1221 siswa SMP	93.056.480			
				27	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Bintek Penguatan Kompetensi Tenaga Pendidik (PTK) SD			100 orang	99.548.850			
						Program Guru Induksi Guru Pertama (PIGP)			300 orang	188.246.250			
						Pengelolaan Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan PTK (PAK)			3600 orang	90.467.250			
						Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD (PKKS)			120 orang	51.912.500			

						Penilaian Kinerja Pengawas SD (PKPS)			60 orang	13.355.000				
						Kegiatan Sertifikasi Guru			10 orang	97.847.500				
						Seleksi Kepala TK, SD dan SMP			250 orang	200.612.750				
						Diklat Calon Kepala Sekolah TK, SD dan SMP			211 orang	705.047.500				
						Peningkatan Kompetensi Kependidikan melalui wadah pembinaan profesi (KKKS, KKG Gugus)			54 KKG	335.067.400				
					28	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pemberdayaan MBS SD			300 SD	104.778.320			
							Pelatihan MBS/Peningkatan Mutu Manajemen Kepala Sekolah			100 SMP	31.430.680			
					23	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta Didik	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP			700 SD, 111 SMP	145.329.800.000			
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terlaksana			100%		Bidang Pembinaan SMP	Kab Tegal	
					14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			16 SMP	13.639.573.550			
					15	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah			4 SMP	1.105.878.900			
					16	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS			4 SMP	190.720.000			

					17	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah			3 SMP	593.776.500			
					18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium			6 SMP	1.983.743.800			
					24	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan utilitas sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan utilitas sekolah			21 SMP	3.115.587.250			
					25	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah			1 paket	267.000.000			
					35	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			19 SMP	1.966.700.000			
					40	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sertifikasi Guru SMP			5 orang	45.000.000			
							Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Guru SMP			1120 orang	40.779.750			
							Olimpiade Guru Nasional (OGN)			250 orang	61.617.135			
							Bintek Penguatan Kompetensi Tenaga Pendidik (PTK) SMP			100 orang	93.532.000			
							Pemilihan Guru Berprestasi			140 orang	80.524.700			
							Penilaian Kinerja Kepala sekolah SMP (PKKS)			120 orang	13.983.750			
							Penilaian Kinerja Pengawas SMP			7 orang	2.125.000			

						Program Guru Induksi Guru SMP			100 orang	64.914.000			
						Rapat Koordinasi satuan pendidikan			190 orang	17.081.750			
						Serah terima jabatan KS			100 orang	12.444.000			
						Seleksi Pengawas Sekolah			250 orang	44.485.500			
						Diklat Calon Pengawas Sekolah			211 orang	102.838.265			
						Peningkatan Kompetensi Kependidikan melalui wadah pembinaan profesi (MKKS/MGMP/PKPS)			960 orang	82.706.150			
				1.01-02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terlaksana			100%		Bidang Pembinaan PAUD DIKMAS	Kab Tegal	
					01	Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			5 Lembaga, 1 OPD	700.000.000		
					02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			6 lembaga	400.000.000		
					03	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			4 lembaga	300.000.000		
					04	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			1 lembaga	887.913.000		
					07	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah			65 lembaga	1.340.000.000		

					12	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD			14 lembaga	200.000.000									
					13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Gebyar PAUD Nonformal Tingkat Kabupaten			150 lembaga	22.456.500									
							Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa TK			120 lembaga	23.713.080									
							Lomba Sekolah Sehat PAUD Tingkat Kabupaten			120 lembaga	24.732.170									
							Penyelenggaraan Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD			12 lembaga	19.726.250									
					17	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif			50 orang	25.000.000									
							Penguatan Organisasi Mitra PAUD			50 orang	25.000.000									
							Penguatan PKG PAUD			18 kecamatan	73.779.750									
							Fasilitasi Bunda PAUD Kabupaten Tegal			18 kecamatan	74.999.800									
							Penguatan Kelembagaan PAUD Nonformal			780 operator PAUD	74.097.500									
							Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD			18 kecamatan	40.634.750									
							Insentif Operator Dapodik PAUD dan Dikmas Kabupaten Tegal			820 orang	272.365.000									
							Fasilitasi Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas Kabupaten Tegal			35 lembaga	55.864.200									

						Rintisan PAUD			1 lembaga	24.270.000			
						Inisiasi PAUD			3 lembaga	23.050.000			
						Belanja Hibah Uang BOP PAUD (DAK Non Fisik) PAUD Swasta			810 sekolah	22.767.000.000			
						BOP PAUD TK Negeri (DAK Non Fisik)			2 sekolah	115.800.000			
						Pelatihan Kompetensi Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal			75 orang	25.000.000			
				1.01-02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terlaksana			100%			Bidang Pembinaan PAUD DIKMAS	Kab Tegal
				04	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan			1 lembaga	1.992.724.000			
				10	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Penuntasan Anak Putus Sekolah (APS)			1000 warga belajar	427.158.000			
						Belanja Swakelola APS kepada Lembaga Pendidikan			1000 warga belajar	2.183.800.000			
				11	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan			8 lembaga	300.000.000			
				12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Penyelenggaraan semesteran Paket A, B, dan C			1000 warga belajar	135.865.750			
						Penyelenggaraan Ujian Nasional Program			900 warga	145.970.000			

						Kesetaraan Paket B			belajar				
						Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket C			1000 warga belajar	192.167.500			
						Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket A			150 warga belajar	26.996.750			
				15	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Sertifikasi Guru TK			4 orang	34.525.000			
						Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan guru TK			200 orang	6.591.500			
						Pelatihan Penguatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Formal			100 orang	63.690.500			
						Pelatihan Penguatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD nonformal			100 orang	70.766.500			
						Apresiasi PAUD Dikmas			1 paket	44.970.000			
						Jambore PNFI			1 paket	90.145.550			
						Penilaian Kinerja Guru TK			60 orang	14.206.250			
						Penilaian Kinerja Penilik dan Pengawas TK			50 orang	18.095.500			
						Bintek Penilik			60 orang	49.485.300			
						Bintek Pengawas TK			37 orang	36.575.000			
						Program Guru Induksi Pamong Belajar			6 orang	4.663.900			
						Rekrutmen Penilik/Pengawas TK			60 orang	83.639.500			
						Diklat calon penilik pengawas TK			60 orang	80.444.500			
						Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Kependidikan			18 kecamata n	14.708.000			

							melalui wadah pembinaan profesi (Gugus PAUD, PKG)							
					16	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran Dana Pendidikan Kesetaraan dan keaksaraan			1 SKB, 22 PKBM	34.324.500			
							Bantuan Pemberdayaan Tenaga Pengelolaan Pendidikan Masyarakat			85 peserta	70.207.500			
							Bantuan Pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kekerasan Gender dalam Pembangunan			55 peserta	45.080.000			
							Bantuan Fasilitasi Program Pendidikan Nonformal dan Informal			55 peserta	45.140.000			
							BOP Pendidikan Kesetaraan SKB SPNF Negeri (DAK NON FISIK)			1 lembaga	420.900.000			
							BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK)			24 lembaga	6.639.400.000			
			1.01-03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								1.097.529.000		
							Persentase Muatan Lokal dalam KBM		5,00	5,00				
				1.01-03.2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang terlaksana			100%				
					02	Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Materi Asesmen dan Penilaian Hasil Belajar			500 guru	45.893.500			

						Sosialisasi dan Implementasi PPDB Online			236 orang	216.502.000			
						Pengembangan 11 mapel MGMP SMP			1298 orang	77.986.300			
						Sosialisasi BSM/PIP SD			90 orang	41.679.500			
						Pelatihan Desiminasi Integritas Nasionalisme dan Karakter Bangsa			236 orang	17.288.830			
						Managemen dan Monitoring BOS			700 SD, 107 SMP	567.772.870			
					03	Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran SMP		118 Guru	21.504.000			
					04	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD		100 Guru, KS SD	79.223.550			
							Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP		118 Guru, KS SMP	29.678.450			
			1.01-04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							30.815.046.000		
						Rasio Guru Kelas PAUD		23,00	20,00				
						Rasio Guru Kelas TK		3,16	4,00				
						Rasio Guru Kelas SD		1,80	1,70				
						Guru Mapel PAI		3,00	3,20				
						Guru Mapel PJOK		2,90	3,10				
						Rasio Guru Mapel SMP		27,19	29,32				
						Rasio Guru Mapel Paket A		1,26	1,26				
						Rasio Guru Mapel Paket B		0,95	0,95				

						Rasio Guru Mapel Paket C		0,36	0,51					
					1.01-04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terlaksana			100%			Bidang PPTK	Kab Tegal
					01	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			200 orang	8.110.250			
							Perhitungan dan Pemetaan Guru Taman Kanak-kanak			200 orang	7.976.750			
							Perhitungan dan Pemetaan Pamong belajar			200 orang	6.205.750			
							Perhitungan dan Pemetaan Penilik			60 orang	8.176.750			
							Penataan Pendistribusian Guru Taman Kanak-kanak			200 orang	8.428.250			
							Penataan Pendistribusian Pamong Belajar			200 orang	7.396.250			
							Penataan Pendistribusian Penilik			30 orang	9.987.750			
							Penataan Pendistribusian Pengawas TK			30 orang	9.453.750			
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Guru SMP)			49 SMP	19.764.750			

						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pengawas SMP)			7 orang	4.201.750			
				02	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penataan Pendistribusian Guru SMP			49 SMP	10.807.500			
						Penataan Pendistribusian Pengawas SMP			7 orang	2.227.500			
						Belanja Pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan kepada PTK Bukan PNS di Sekolah Negeri, KWK Dikbud Kecamatan, SKB, Dinas Dikbud			1 tahun	20.699.280.000			
						Pemberian Jasa Penyelenggaraan Pendidikan bagi PTK Bukan ASN di Lembaga Pendidikan Swasta di Kabupaten Tegal			7604 orang	10.013.029.000			
			1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA									
						Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah		50	60				
			2.22-02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							1.467.339.000		
						Persentase tradisi yang dikembangkan		61,11	63,11				

				2.22-02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana			100%		Bidang Kebudayaan	Kab Tegal	
				01	Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Penjamasan Makam Amangkurat			500 orang	130.613.410			
						Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Tradisi			3 kegiatan	135.187.500			
						Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya			6 organisasi penghaya t	69.350.000			
						Dialog Budaya dan Tradisi			150 orang	66.865.000			
						Jejak Tradisi			75 orang	65.172.500			
						Penyusunan Sistem Informasi Database Bidang Kebudayaan			20 obyek	62.980.800			
						Penyelenggaraan Lawatan Sejarah			75 orang	66.902.040			
						Pembinaan Kesejarahan			150 orang	70.267.750			
				2.22-02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana			100%				
				02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Pembinaan dan Pengembangan Nilai Budaya			470 orang	200.000.000			

						Terlestarikannya Cagar Budaya		45,83	47,83				
				2.22-05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang terlaksana			100%				
				01	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Register dan Pemetaan Cagar Budaya			1 paket	35.967.000			
				2.22-05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Persentase kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota yang terlaksana			100%				
				02	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Pembuatan Buku Saku Tentang Cagar Budaya			550 exemplar	31.606.200			
						Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno			22 orang	150.032.000			
						Lomba Karya Tulis Ilmiah Cagar Budaya			100 siswa	66.332.700			
						Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah			95 orang	88.443.000			
						Bimbingan Teknis Juru Pelihara			30 orang	30.061.000			
						Kajian dan Penetapan Cagar Budaya			10 cagar budaya	68.075.100			
						Pemeliharaan Cagar Budaya dari Kerusakan, Kehancuran, dan Kemusnahan			2 cagar budaya	303.000.000			
						Kajian Teknis Pemanfaatan Cagar Budaya			1 paket	47.926.000			
			2.22-06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						304.580.000			
						Persentase museum yang terkelola		65,00	66,25				

				2.22-06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota yang terlaksana			100%				
				01	Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Konservasi Koleksi Museum			1 kali	71.795.000			
				04	Sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana museum	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah			1 kali Tk. Kab., 4 kali Tk. Prov.	157.785.000			
				05	Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Pemeliharaan Museum Sekolah			1 lokasi	75.000.000			
			1.01-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						666.355.815.150			
				1.01-01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana			100%				
				01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pameran Investasi			1 kegiatan	29.497.000			
						Kegiatan Maturitas SPIP			Level 3	8.648.000			
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja Perangkat Daerah			10 buku dokumen	72.607.000			
						Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah			1 kali pelaksanaan dan data dukung	28.973.000			

						Monitoring Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan			701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 808 PAUD, 1 SKB, 70 BCB	129.814.000					
						Managemen Layanan Data Pendidikan dan Kebudayaan			701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 808 PAUD, 1 SKB, 70 BCB	185.611.000					
						Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan			1 tahun	91.345.000					
						Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah			700 SD, 107 SMP,	134.082.000					
						Managemen dan Pemeliharaan Perangkat Backbone Dapodik			701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 790 PAUD, 1 SKB 70 BCB	280.860.000					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 laporan	133.332.000					
				1.01-01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana			100%						
					01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1 tahun	662.016.021.150				
					03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			19 Orang	373.407.000				

				1.01-01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana			100%					
					09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Formal			7 orang	52.272.000			
				1.01-01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana			100%					
					03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1 tahun	79.931.000			
					04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman			1 tahun	115.536.000			
					05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20 buah	45.088.000			
					06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1 tahun	40.000.000			
					09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah			1 tahun	119.000.000			
				1.01-01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana			100%					
					06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya			1 tahun	172.000.000			
				1.01-01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			100%					

						Daerah yang terlaksana						
					01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 tahun	7.500.000	
					02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1 tahun	475.000.000	
					03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor			20 (1 OPD, 18 KWK, 1 SKB)	99.503.000	
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja			1 tahun	100.000.000	
					04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 tahun	941.678.000	
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			1 tahun		
							Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			1 tahun		
							Penyediaan Jasa Pengamanan Dalam Kantor			1 tahun		
				1.01-01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana			100%		
					02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			10 Mobil dan 75 Motor	274.775.000	

					06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			1 tahun	149.335.000			
					09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			20 (1 OPD, 18 UPTD, dan 1 SKB)	200.000.000			

**Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Renstra 2022-2024)**

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi	Keterangan
								2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
								281.520.196.000		284.385.397.960		292.606.704.978		858.512.298.938				
	Meningkatkan akses dan mutu Layanan pendidikan masyarakat				Rata-Rata Lama Sekolah		6,98	7,03		7,05		7,07		7,07				
					Harapan Lama Sekolah		12,67	12,73		12,76		12,79		12,79				
	Meningkatnya Akses layanan Pendidikan				Persentase Kinerja Akses Layanan Pendidikan		97,53	94,29		94,29		94,3		94,3				

		Meningkatnya Akses layanan Pendidikan				Persentase Kinerja Mutu Layanan Pendidikan	74,58	77,34		79,13		80,94		80,94				
			1 . 0 1 - 0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					3	247.572.562.515	3	249.998.288.140	3	257.498.236.784		755.069.087.440		
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	107,03	100		100		100		100				
						Rata-Rata Nilai Kelulusan SD	77,47	76		77		78		78				
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	105,99	100		100		100		100				
						Rata-Rata Nilai Kelulusan SMP	70,86	73,36		74,5		75,75		75,75				
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6	79,86	79,88		79,89		79,90		79,90				

						Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD												
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	97,25	97,27	97,28	97,29	97,29							
				1 . 0 1 - 0 2 . 2 . 0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%			Bidang Pembinaan SD	Kab Tegal			
				0 2	Subkegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	Penambahan Ruang Kelas Baru	19 SD	3.438.000.000	19 SD	3.472.380.000	19 SD	3.576.551.400	19 SD	10.486.931.400				
				0 4	Subkegiatan Pembangunan Ruang UKS	Pembangunan Ruang UKS	5 SD	366.888.300	5 SD	370.557.183	5 SD	381.673.898	5 SD	1.119.119.381				

					05	Sub kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			10 SD	1.811.878.000	10 SD	1.829.996.780	10 SD	1.884.896.683	10 SD	5.526.771.463			
					06	Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			37 SD	4.319.720.000	37 SD	4.362.917.200	37 SD	4.493.804.716	37 SD	13.176.441.916			
					08	Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas			60 SD	19.810.073.815	60 SD	19.958.174.553	60 SD	20.556.919.790	60 SD	60.325.168.158			
					09	Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/KS/TU	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/KS/TU			22 SD	1.714.158.200	22 SD	1.731.299.782	22 SD	1.783.238.775	22 SD	5.228.696.757			
					10	Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS			1 SD	48.800.000	1 SD	49.288.000	1 SD	50.766.640	1 SD	148.854.640			
					11	Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			12 SD	1.265.553.700	12 SD	1.278.209.237	12 SD	1.316.555.514	12 SD	3.860.318.451			

						Perpustakaan Sekolah														
						Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			15 SD	510.603.000	15 SD	515.709.030	15 SD	531.180.301	15 SD	1.557.492.331			
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah			19 SD	1.240.000.000	19 SD	1.252.400.000	19 SD	1.289.972.000	19 SD	3.782.372.000			
						Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			38 SD	3.985.000.000	38 SD	4.024.850.000	38 SD	4.145.595.500	38 SD	12.155.445.500			
						Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (APS)	Penuntasan Anak Putus Sekolah (APS)			73 siswa	140.000.000	73 siswa	141.400.000	73 siswa	145.642.000	73 siswa	427.042.000			
						Sosialisasi BSM/PIP SD				50 orang	50.000.000	50 orang	50.500.000	50 orang	52.015.000	50 orang	152.515.000			

					24	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Asesmen dan Penilaian Hasil Belajar SD			22000 siswa	75.000.000	22000 siswa	75.750.000	22000 siswa	78.022.500	22000 siswa	228.772.500			
					25	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Lomba MAPSI SD			100 siswa SD	48.615.020	100 siswa SD	49.101.170	100 siswa SD	50.574.205	100 siswa SD	148.290.396			
							Lomba Kreativitas Siswa SD			100 siswa SD	89.219.000	100 siswa SD	90.111.190	100 siswa SD	92.814.526	100 siswa SD	272.144.716			
					28	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pemberdayaan MBS SD			100 orang	100.000.000	100 orang	101.000.000	100 orang	104.030.000	100 orang	305.030.000			
							Manajemen dan Monitoring BOS SD			700 SD	380.000.000	700 SD	383.800.000	700 SD	395.314.000	700 SD	1.159.114.000			
					23	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta Didik	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP						-		-		-			

				29	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD		700 SD	107.005.336.530	700 SD	108.075.389.895	700 SD	111.317.651.592	700 SD	326.398.378.017			
				1.012.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terlaksana		100%		100%	-	100%	-	100%		Bidang Pembinaan SMP	Kab Tegal	
				02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	Penambahan Ruang Kelas Baru		1 SD	200.000.000	1 SD	202.000.000	1 SD	208.060.000	1 SD	610.060.000			
				14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		16 SMP	13.639.573.550	16 SMP	13.775.969.286	16 SMP	14.189.248.364	16 SMP	41.604.791.200			
				15	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		4 SMP	1.105.878.900	4 SMP	1.116.937.689	4 SMP	1.150.445.820	4 SMP	3.373.262.409			

					16	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS			4 SMP	190.720.000	4 SMP	192.627.200	4 SMP	198.406.016	4 SMP	581.753.216			
					17	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah			3 SMP	593.776.500	3 SMP	599.714.265	3 SMP	617.705.693	3 SMP	1.811.196.458			
					18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium			6 SMP	1.983.743.800	6 SMP	2.003.581.238	6 SMP	2.063.688.675	6 SMP	6.051.013.713			
					24	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan utilitas sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan utilitas sekolah			21 SMP	3.115.587.250	21 SMP	3.146.743.123	21 SMP	3.241.145.416	21 SMP	9.503.475.789			
					25	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah			1 paket	267.000.000	1 paket	269.670.000	1 paket	277.760.100	1 paket	814.430.100			

					3 2	Sub Kegiatan Penyedia an Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menenga h Pertama (APS)	Penuntasan Anak Putus Sekolah (APS)			39 siswa	95.000.000	39 siswa	95.950.000	39 siswa	98.828.500	39 siswa	289.778.500			
					3 6	Sub Kegiatan Penyelen ggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta Didik	Pengemban gan 11 mapel MGMP SMP			330 orang	70.000.000	330 orang	70.700.000	330 orang	72.821.000	330 orang	213.521.000			
							Pelatihan Desiminasi Integritas Nasionalis me dan Karakter Bangsa, Pendidikan anti korupsi dan pendidikan lalulintas			236 orang	20.000.000	236 orang	20.200.000	236 orang	20.806.000	236 orang	61.006.000			
					3 7	Sub Kegiatan Penyiapa n dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidik an Sekolah Menenga	Asesmen dan Penilaian Hasil Belajar SMP			23000 siswa	200.000.000	23000 siswa	202.000.000	23000 siswa	208.060.000	23000 siswa	610.060.000			

						h Pertama																		
					3 8	Sub Kegiatan Pembinaa n Minat, Bakat dan Kreatifita s Siswa	Lomba Kreatifiras SMP			354 siswa	90.000.000	354 siswa	90.900.000	354 siswa	93.627.000	354 siswa	274.527.000							
							Lomba MAPSI (Lomba Pelajaran Agama Islam dan Seni Islam)			4000 siswa SMP	166.558.500	4000 siswa SMP	168.224.085	4000 siswa SMP	173.270.808	4000 siswa SMP	508.053.393							
							Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) SMP Tegal			300 siswa SMP	27.623.000	300 siswa SMP	27.899.230	300 siswa SMP	28.736.207	300 siswa SMP	84.258.437							
							Pelatihan dan Lomba Jurnalistik			300 siswa SMP	27.929.000	300 siswa SMP	28.208.290	300 siswa SMP	29.054.539	300 siswa SMP	85.191.829							
							Lomba Minat Bakat, Kreatifitas (OSN, FLS2N, LCC, Siswa Berprestasi)			2100 Siswa SMP	97.795.000	2100 Siswa SMP	98.772.950	2100 Siswa SMP	101.736.139	2100 Siswa SMP	298.304.089							
							Gala Siswa Indonesia			1221 siswa SMP	93.056.480	1221 siswa SMP	93.987.045	1221 siswa SMP	96.806.656	1221 siswa SMP	283.850.181							

				41	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pelatihan MBS/Peningkatan Mutu Manajemen Kepala Sekolah			118 kepala sekolah	50.000.000	118 kepala sekolah	50.500.000	118 kepala sekolah	52.015.000	118 kepala sekolah	152.515.000			
						Manajemen dan Monitoring BOS SMP			118 SMP	38.000.000	118 SMP	38.380.000	118 SMP	39.531.400	118 SMP	115.911.400			
						Sosialisasi dan Pelatihan PPDB Online			118 SMP	120.000.000	118 SMP	121.200.000	118 SMP	124.836.000	118 SMP	366.036.000			
				42	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Operasional Pendidikan SMP (BOS SMP)			118 SMP	38.324.463.470	118 SMP	38.707.708.105	118 SMP	39.868.939.348	118 SMP	116.901.110.923			
				1012203	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan PAUD yang terlaksana			100%		100%	-	100%	-	100%		Bidang Pembinaan PAUD DIKMAS	Kab Tegal	
				01	Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			5 Lembaga, 1 OPD	700.000.000	5 Lembaga, 1 OPD	707.000.000	5 Lembaga, 1 OPD	728.210.000	5 Lembaga, 1 OPD	2.135.210.000			

						PAUD																	
					02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		6 lembaga	400.000.000	6 lembaga	404.000.000	6 lembaga	416.120.000	6 lembaga	1.220.120.000							
					03	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	4 lembaga	300.000.000	4 lembaga	303.000.000	4 lembaga	312.090.000	4 lembaga	915.090.000								
					04	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1 lembaga	887.913.000	1 lembaga	896.792.130	1 lembaga	923.695.894	1 lembaga	2.708.401.024								
					07	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	65 lembaga	1.340.000.000	65 lembaga	1.353.400.000	65 lembaga	1.394.002.000	65 lembaga	4.087.402.000								

					12	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD			14 lembaga	200.000.000	14 lembaga	202.000.000	14 lembaga	208.060.000	14 lembaga	610.060.000			
					13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Gebyar PAUD Nonformal Tingkat Kabupaten			150 lembaga	22.456.500	150 lembaga	22.681.065	150 lembaga	23.361.497	150 lembaga	68.499.062			
							Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa TK			120 lembaga	23.713.080	120 lembaga	23.950.211	120 lembaga	24.668.717	120 lembaga	72.332.008			
							Lomba Sekolah Sehat PAUD Tingkat Kabupaten			120 lembaga	24.732.170	120 lembaga	24.979.492	120 lembaga	25.728.876	120 lembaga	75.440.538			
							Penyelenggaraan Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD			12 lembaga	19.726.250	12 lembaga	19.923.513	12 lembaga	20.521.218	12 lembaga	60.170.980			
					17	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif			50 orang	25.000.000	50 orang	25.250.000	50 orang	26.007.500	50 orang	76.257.500			
							Penguatan Organisasi Mitra PAUD			50 orang	25.000.000	50 orang	25.250.000	50 orang	26.007.500	50 orang	76.257.500			

							Penguatan PKG PAUD			18 kecamatan	73.779.750	18 kecamatan	74.517.548	18 kecamatan	76.753.074	18 kecamatan	225.050.371			
							Fasilitas Bunda PAUD Kabupaten Tegal			18 kecamatan	74.999.800	18 kecamatan	75.749.798	18 kecamatan	78.022.292	18 kecamatan	228.771.890			
							Penguatan Kelembagaan PAUD Nonformal			780 operator PAUD	74.097.500	780 operator PAUD	74.838.475	780 operator PAUD	77.083.629	780 operator PAUD	226.019.604			
							Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD			18 kecamatan	40.634.750	18 kecamatan	41.041.098	18 kecamatan	42.272.330	18 kecamatan	123.948.178			
							Insentif Operator Dapodik PAUD dan Dikmas Kabupaten Tegal			820 orang	272.365.000	820 orang	275.088.650	820 orang	283.341.310	820 orang	830.794.960			
							Fasilitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas Kabupaten Tegal			35 lembaga	55.864.200	35 lembaga	56.422.842	35 lembaga	58.115.527	35 lembaga	170.402.569			
							Rintisan PAUD			1 lembaga	24.270.000	1 lembaga	24.512.700	1 lembaga	25.248.081	1 lembaga	74.030.781			
							Inisiasi PAUD			3 lembaga	23.050.000	3 lembaga	23.280.500	3 lembaga	23.978.915	3 lembaga	70.309.415			
							Belanja Hibah Uang BOP PAUD (DAK Non Fisik) PAUD Swasta			810 sekolah	22.767.000.000	810 sekolah	22.994.670.000	810 sekolah	23.684.510.100	810 sekolah	69.446.180.100			

						BOP PAUD TK Negeri (DAK Non Fisik)			2 sekolah	115.800.000	2 sekolah	116.958.000	2 sekolah	120.466.740	2 sekolah	353.224.740			
						Pelatihan Kompetensi Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal			75 orang	25.000.000	75 orang	25.250.000	75 orang	26.007.500	75 orang	76.257.500			
				1.022.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terlaksana		100%		100%	-	100%	-	100%		Bidang Pembinaan PAUD DIKMAS	Kab Tegal	
					02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Nonformal / Kesetaraan		1 paket	100.000.000	1 paket	101.000.000	1 paket	104.030.000	1 paket	305.030.000			
					04	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		1 lembaga	1.992.724.000	1 lembaga	2.012.651.240	1 lembaga	2.073.030.777	1 lembaga	6.078.406.017			

						Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan												
						10 Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Penuntasan Anak Putus Sekolah (APS)			1000 warga belajar	427.158.000	1000 warga belajar	431.429.580	1000 warga belajar	444.372.467	1000 warga belajar	1.302.960.047	
							Belanja Swakelola APS kepada Lembaga Pendidikan			1000 warga belajar	2.350.000.000	1000 warga belajar	2.373.500.000	1000 warga belajar	2.444.705.000	1000 warga belajar	7.168.205.000	
						11 Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan			8 lembaga	300.000.000	8 lembaga	303.000.000	8 lembaga	312.090.000	8 lembaga	915.090.000	
						12 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Penyelenggaraan semesteran Paket A, B, dan C			1000 warga belajar	135.865.750	1000 warga belajar	137.224.408	1000 warga belajar	141.341.140	1000 warga belajar	414.431.297	

						n														
									900 warga belajar	145.970.000	900 warga belajar	147.429.700	900 warga belajar	151.852.591	900 warga belajar	445.252.291				
									1000 warga belajar	192.167.500	1000 warga belajar	194.089.175	1000 warga belajar	199.911.850	1000 warga belajar	586.168.525				
									150 warga belajar	26.996.750	150 warga belajar	27.266.718	150 warga belajar	28.084.719	150 warga belajar	82.348.187				
						1 6	Sub Kegiatan Pembinaa n Kelembag aan dan Manajem en Sekolah Nonform al / Kesetaraa n	Manajemen Pengelolaa n dan Pengawasa n Penyaluran Dana Pendidikan Kesetaraan dan keaksaraan	1 SKB, 22 PKBM	50.000.000	1 SKB, 22 PKBM	50.500.000	1 SKB, 22 PKBM	52.015.000	1 SKB, 22 PKBM	152.515.000				
									85 peserta	70.207.500	85 peserta	70.909.575	85 peserta	73.036.862	85 peserta	214.153.937				

				1 · 0 1 - 0 3 · 2 · 0 1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang terlaksana			100%		100%		100%		100%				
				0 3	Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran SMP			118 Guru	30.000.000	118 Guru	30.300.000	118 Guru	31.209.000	118 Guru	91.509.000			
				0 4	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD			100 Guru, KS SD	80.000.000	100 Guru, KS SD	80.800.000	100 Guru, KS SD	83.224.000	100 Guru, KS SD	244.024.000			
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP			118 Guru, KS SMP	30.000.000	118 Guru, KS SMP	30.300.000	118 Guru, KS SMP	31.209.000	118 Guru, KS SMP	91.509.000			
			1 · 0 1 - 0 4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					-	33.807.633.485	-	34.145.709.820	-	34.859.826.194		102.813.169.498			
						Rasio Guru Kelas PAUD		23,00	22,00		15,00		16,00		16,00				

						Rasio Guru Kelas TK	3,16	4,61	5,82	7,03	7,03						
						Rasio Guru Kelas SD	1,80	1,40	1,30	1,20	1,20						
						Guru Mapel PAI	3,00	2,40	1,90	1,40	1,40						
						Guru Mapel PJOK	2,90	2,40	1,90	1,40	1,40						
						Rasio Guru Mapel SMP	27,19	27,85	26,01	24,17	24,17						
						Rasio Guru Mapel Paket A	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26						
						Rasio Guru Mapel Paket B	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95						
						Rasio Guru Mapel Paket C	0,36	0,63	0,76	1,01	1,01						
						Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100%	100%	100%	100%					Bidang PPTK	Kab Tegal
						Persentase kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terlaksana											

				02	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bintek Penguatan Kompetensi Tenaga Pendidik (PTK) SD		100 orang	99.548.850	100 orang	100.544.339	100 orang	103.560.669	100 orang	303.653.857			
						Program Guru Induksi Guru Pertama (PIGP)		300 orang	188.246.250	300 orang	190.128.713	300 orang	195.832.574	300 orang	574.207.536			
						Pengelolaan Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan PTK (PAK)		3600 orang	90.467.250	3600 orang	91.371.923	3600 orang	94.113.080	3600 orang	275.952.253			
						Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD (PKKS)		120 orang	51.912.500	120 orang	52.431.625	120 orang	54.004.574	120 orang	158.348.699			
						Penilaian Kinerja Pengawas SD (PKPS)		60 orang	13.355.000	60 orang	13.488.550	60 orang	13.893.207	60 orang	40.736.757			
						Kegiatan Sertifikasi Guru		10 orang	97.847.500	10 orang	98.825.975	10 orang	101.790.754	10 orang	298.464.229			
						Seleksi Kepala TK, SD dan SMP		250 orang	200.612.750	250 orang	202.618.878	250 orang	208.697.444	250 orang	611.929.071			
						Diklat Calon Kepala		211 orang	705.047.500	211 orang	712.097.975	211 orang	733.460.914	211 orang	2.150.606.389			

						Sekolah TK, SD dan SMP														
						Peningkatan Kompetensi Kependidikan melalui wadah pembinaan profesi (KKKS, KKG Gugus)			54 KKG	335.067.400	54 KKG	338.418.074	54 KKG	348.570.616	54 KKG	1.022.056.090				
						Sertifikasi Guru SMP			5 orang	45.000.000	5 orang	45.450.000	5 orang	46.813.500	5 orang	137.263.500				
						Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Guru SMP			1120 orang	40.779.750	1120 orang	41.187.548	1120 orang	42.423.174	1120 orang	124.390.471				
						Olimpiade Guru Nasional (OGN)			250 orang	61.617.135	250 orang	62.233.306	250 orang	64.100.306	250 orang	187.950.747				
						Bintek Penguatan Kompetensi Tenaga Pendidik (PTK) SMP			100 orang	93.532.000	100 orang	94.467.320	100 orang	97.301.340	100 orang	285.300.660				
						Pemilihan Guru Berprestasi			140 orang	80.524.700	140 orang	81.329.947	140 orang	83.769.845	140 orang	245.624.492				
						Penilaian Kinerja Kepala sekolah SMP (PKKS)			120 orang	13.983.750	120 orang	14.123.588	120 orang	14.547.295	120 orang	42.654.633				
						Penilaian Kinerja Pengawas SMP			7 orang	2.125.000	7 orang	2.146.250	7 orang	2.210.638	7 orang	6.481.888				
						Program Guru Induksi Guru SMP			50 orang	30.000.000	50 orang	30.300.000	50 orang	31.209.000	50 orang	91.509.000				

							Rapat Koordinasi satuan pendidikan			100 orang	10.000.000	100 orang	10.100.000	100 orang	10.403.000	100 orang	30.503.000			
							Serah terima jabatan KS			100 orang	12.444.000	100 orang	12.568.440	100 orang	12.945.493	100 orang	37.957.933			
							Seleksi Pengawas Sekolah			50 orang	60.000.000	50 orang	60.600.000	50 orang	62.418.000	50 orang	183.018.000			
							Diklat Calon Pengawas Sekolah			50 orang	90.000.000	50 orang	90.900.000	50 orang	93.627.000	50 orang	274.527.000			
							Peningkatan Kompetensi Kependidikan melalui wadah pembinaan profesi (MKKS/MGMP/PKPS)			960 orang	82.706.150	960 orang	83.533.212	960 orang	86.039.208	960 orang	252.278.569			
							Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Guru TK			80 orang	7.000.000	80 orang	7.070.000	80 orang	7.282.100	80 orang	21.352.100			
							Program Guru Induksi Pamong Belajar			6 orang	5.000.000	6 orang	5.050.000	6 orang	5.201.500	6 orang	15.251.500			
							Rekrutmen Penilik dan Pengawas TK			30 orang	25.000.000	30 orang	25.250.000	30 orang	26.007.500	30 orang	76.257.500			
							Diklat Calon Penilik dan Pengawas TK			30 orang	25.000.000	30 orang	25.250.000	30 orang	26.007.500	30 orang	76.257.500			
							Sertifikasi Guru TK			4 orang	34.525.000	4 orang	34.870.250	4 orang	35.916.358	4 orang	105.311.608			

								200 orang	6.591.500	200 orang	6.657.415	200 orang	6.857.137	200 orang	20.106.052			
								100 orang	63.690.500	100 orang	64.327.405	100 orang	66.257.227	100 orang	194.275.132			
								100 orang	75.766.500	100 orang	76.524.165	100 orang	78.819.890	100 orang	231.110.555			
								1 paket	44.970.000	1 paket	45.419.700	1 paket	46.782.291	1 paket	137.171.991			
								1 paket	90.145.550	1 paket	91.047.006	1 paket	93.778.416	1 paket	274.970.971			
								60 orang	14.206.250	60 orang	14.348.313	60 orang	14.778.762	60 orang	43.333.324			
								50 orang	18.095.500	50 orang	18.276.455	50 orang	18.824.749	50 orang	55.196.704			
								60 orang	49.485.300	60 orang	49.980.153	60 orang	51.479.558	60 orang	150.945.011			
								37 orang	36.575.000	37 orang	36.940.750	37 orang	38.048.973	37 orang	111.564.723			
								6 orang	4.663.900	6 orang	4.710.539	6 orang	4.851.855	6 orang	14.226.294			
								60 orang	83.639.500	60 orang	84.475.895	60 orang	87.010.172	60 orang	255.125.567			
								60 orang	80.444.500	60 orang	81.248.945	60 orang	83.686.413	60 orang	245.379.858			

	pewarisan kebudayaan																	
		Meningkatnya kualitas layanan kebudayaan																
			2 . 2 2 - 0 2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													

				2 . 2 2 - 0 2 . 2 . 0 1	Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelaksana dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peresentas e kegiatan Pengelolaa n Kebudayaan yang masyarakat pelaksana dalam Daerah Kabupaten /Kota yang terlaksana			100%		100%		100%		100%			Bidang Kebudayaan	Kab Tegal			
				0 1	Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Penjamasan Makam Amangkura t			250 orang	50.000.000	250 orang	50.500.000	250 orang	52.015.000	250 orang	152.515.000						
						Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Tradisi			pendokumentasian upacara adat, pengiriman lomba ke Tk. Provinsi	100.000.000	pendokumentasian upacara adat, pengiriman lomba ke Tk. Provinsi	101.000.000	pendokumentasian upacara adat, pengiriman lomba ke Tk. Provinsi	104.030.000	pendokumentasian upacara adat, pengiriman lomba ke Tk. Provinsi	305.030.000						
						Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya			6 organisasi	60.000.000	6 organisasi	60.600.000	6 organisasi	62.418.000	6 organisasi	183.018.000						
						Dialog Budaya dan Tradisi			150 orang	60.000.000	150 orang	60.600.000	150 orang	62.418.000	150 orang	183.018.000						

						Jejak Tradisi			75 orang	60.000.000	75 orang	60.600.000	75 orang	62.418.000	75 orang	183.018.000			
				2 . 2 2 - 0 2 . 2 . 0 2		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana		100%		100%	-	100%	-	100%				
					0 2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Pembinaan dan Pengembangan Nilai Budaya		150 orang	20.000.000	150 orang	20.200.000	150 orang	20.806.000	150 orang	61.006.000			
						Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (Hari Jadi)			2000 orang	200.000.000	2000 orang	202.000.000	2000 orang	208.060.000	2000 orang	610.060.000			
						Pelatihan dan Pentas Seni hari-hari Penting			2 kali	20.000.000	2 kali	20.200.000	2 kali	20.806.000	2 kali	61.006.000			
						Gelar Budaya Unggulan			500 orang	30.000.000	500 orang	30.300.000	500 orang	31.209.000	500 orang	91.509.000			
						Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya			2 kali	20.000.000	2 kali	20.200.000	2 kali	20.806.000	2 kali	61.006.000			

					Daerah														
			2 . 2 2 - 0 3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				70.000.000	1	70.700.000	1	72.821.000		213.521.000				
					Persentase Pelaku Seni dan Kesenian yang dibina		54,56	76,77		87,88		100		100					
			2 . 2 2 - 0 3 . 2 . 0 1		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota yang terlaksana		100%		100%		100%		100%					
				0 3	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Pemeliharaan Gedung Kesenian		1 Gedung	70.000.000	1 Gedung	70.700.000	1 Gedung	72.821.000	1 Gedung	213.521.000				
			2 . 2 2 - 0 4		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				90.000.000	-	91.800.000	-	94.554.000		276.354.000				

						Persentase Sumber sejarah yang terdokumentasikan		76,47	78,10		78,43		78,76		78,76					
				2 . 2 2 - 0 4 . 2 . 0 1		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana		100%		100%		100%		100%					
					0 1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Penyusunan Sistem Informasi Database Bidang Kebudayaan		13 Desa di Kecamatan Margasari	30.000.000	13 Desa di Kecamatan Margasari	30.600.000	13 Desa di Kecamatan Margasari	31.518.000	13 Desa di Kecamatan Margasari	92.118.000				
							Penyelenggaraan Lawatan Sejarah		75 peserta	40.000.000	75 peserta	40.800.000	75 peserta	42.024.000	75 peserta	122.824.000				
							Pembinaan Kesejarahan		75 orang	20.000.000	75 orang	20.400.000	75 orang	21.012.000	75 orang	61.412.000				
				2 . 2 2 - 0 5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				310.000.000	2	316.200.000	2	325.686.000	951.886.000					

						Terlestarik annya Cagar Budaya		45,83	49,83		51,83		53,83							
				2 . 2 2 - 0 5 . 2 . 0 1		Penetapa n Cagar Budaya Peringkat Kabupate n/Kota	Persentase kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota yang terlaksana		100%		100%		100%		100%					
					0 1	Sub Kegiatan Pendaftar an Objek Diduga Cagar Budaya	Register dan Pemetaan Cagar Budaya		1 paket	10.000.000	1 paket	10.200.000	1 paket	10.506.000	1 paket	30.706.000				
				2 . 2 2 - 0 5 . 2 . 0 2		Pengelola an Cagar Budaya Peringkat Kabupate n / Kota	Persentase Pengelolaa n Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota yang terlaksana		100%		100%	-	100%	-	100%					
					0 2	Sub Kegiatan Pengemb angan Cagar Budaya	Pembuatan Buku Saku Tentang Cagar Budaya		400 exemplar	20.000.000	400 exemplar	20.400.000	400 exempla r	21.012.000	400 exemplar	61.412.000				
							Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk		22 orang juru pelihara	165.000.000	22 orang juru pelihara	168.300.000	22 orang juru pelihara	173.349.000	22 orang juru pelihara	506.649.000				

								Naskah Kuno											
								Lomba Karya Tulis Ilmiah Cagar Budaya			100 siswa	10.000.000	100 siswa	10.200.000	100 siswa	10.506.000	100 siswa	30.706.000	
								Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah			100 orang	10.000.000	100 orang	10.200.000	100 orang	10.506.000	100 orang	30.706.000	
								Bimbingan Teknis Juru Pelihara			30 orang	10.000.000	30 orang	10.200.000	30 orang	10.506.000	30 orang	30.706.000	
								Kajian dan Penetapan Cagar Budaya			10 cagar budaya	50.000.000	10 cagar budaya	51.000.000	10 cagar budaya	52.530.000	10 cagar budaya	153.530.000	
								Pemeliharaan Cagar Budaya dari Kerusakan, Kehancuran, dan Kemusnahan			1 paket	25.000.000	1 paket	25.500.000	1 paket	26.265.000	1 paket	76.765.000	
								Kajian Teknis Pemanfaatan Cagar Budaya			1 paket	10.000.000	1 paket	10.200.000	1 paket	10.506.000	1 paket	30.706.000	
			2 . 2 2 - 0 6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN									50.000.000	-	51.000.000	-	52.530.000		153.530.000
								Persentase museum yang dikelola		65,00	67,50		68,75		70,00		70,00		

				1 . 0 1 - 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				663.016.233.000	7	663.016.233.000	7	676.276.557.660		2.002.309.023.660			
				1 . 0 1 - 0 1 . 2 . 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana		100%		100%		100%		100%				
				0 1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pameran Investasi		1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	30.600.000	1 kegiatan	90.600.000			
						Kegiatan Maturitas SPIP		Level 3	5.000.000	Level 3	5.000.000	Level 3	5.100.000	Level 3	15.100.000			
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja Perangkat Daerah		10 buku dokumen	100.000.000	10 buku dokumen	100.000.000	10 buku dokumen	102.000.000	10 buku dokumen	302.000.000			
						Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah		1 kali pelaksanaan dan data dukung	40.000.000	1 kali pelaksanaan dan data dukung	40.000.000	1 kali pelaksanaan dan data dukung	40.800.000	1 kali pelaksanaan dan data dukung	120.800.000			

							Monitoring Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaa n			701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 808 PAUD, 1 SKB, 70 BCB	100.000.000	701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 808 PAUD, 1 SKB, 70 BCB	100.000.000	701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 808 PAUD, 1 SKB, 70 BCB	102.000.000	701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 808 PAUD, 1 SKB, 70 BCB	302.000.000			
							Managemen Layanan Data Pendidikan dan Kebudayaa n			701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 808 PAUD, 1 SKB, 70 BCB	100.000.000	701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 808 PAUD, 1 SKB, 70 BCB	100.000.000	701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 808 PAUD, 1 SKB, 70 BCB	102.000.000	701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 808 PAUD, 1 SKB, 70 BCB	302.000.000			
							Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan			1 tahun	90.000.000	1 tahun	90.000.000	1 tahun	91.800.000	1 tahun	271.800.000			
							Penyeleng araan Akreditasi Sekolah			700 SD, 107 SMP,	135.000.000	700 SD, 107 SMP,	135.000.000	700 SD, 107 SMP,	137.700.000	700 SD, 107 SMP,	407.700.000			
							Managemen dan Pemelihara an Perangkat Backbone Dapodik			701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 790 PAUD, 1 SKB 70 BCB	400.212.000	701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 790 PAUD, 1 SKB 70 BCB	400.212.000	701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 790 PAUD, 1 SKB 70 BCB	408.216.240	701 SD, 118 SMP, 22 PKBM, 790 PAUD, 1 SKB 70 BCB	1.208.640.240			
							Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						-		-		-			

				1 . 0 1 - 0 1 . 2 . 0 2	Administ rasi Keuangan Perangka t Daerah	Persentase kegiatan Administra si Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana			100%		100%	-	100%	-	100%				
				0 1	Sub Kegiatan Penyedia an Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1 tahun	658.616.021.00 0	1 tahun	658.616.021.00 0	1 tahun	671.788.341.4 20	1 tahun	1.989.020.383.4 20			
				0 3	Sub Kegiatan Pelaksana an Penatausa haan dan Pengujian /Verifika si Keuangan SKPD	Penatausah aan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			7 orang	390.000.000	7 orang	390.000.000	7 orang	397.800.000	7 orang	1.177.800.000			
				1 . 0 1 - 0 1 . 2 . 0 3	Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangka t Daerah	Persentase kegiatan Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana			100%		100%	-	100%	-	100%				

				06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Pendataan Aset Dinas Dikbud			1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	102.000.000	1 laporan	302.000.000			
				1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana			100%		100%	-	100%	-	100%				
				09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Formal			7 orang	30.000.000	7 orang	30.000.000	7 orang	30.600.000	7 orang	90.600.000			
				1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana			100%		100%	-	100%	-	100%				

					03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1 tahun	75.000.000	1 tahun	75.000.000	1 tahun	76.500.000	1 tahun	226.500.000			
					04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman			1 tahun	125.000.000	1 tahun	125.000.000	1 tahun	127.500.000	1 tahun	377.500.000			
					05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20 buah	30.000.000	20 buah	30.000.000	20 buah	30.600.000	20 buah	90.600.000			
					06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1 tahun	40.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	40.800.000	1 tahun	120.800.000			
					09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah			1 tahun	115.000.000	1 tahun	115.000.000	1 tahun	117.300.000	1 tahun	347.300.000			

				1 · 0 1 - 0 1 · 2 · 0 7	Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana			100%		100%	-	100%	-	100%				
				0 6	Sub Kegiatan Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkap annya			1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	204.000.000	1 tahun	604.000.000			
				1 · 0 1 - 0 1 · 2 · 0 8	Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang terlaksana			100%		100%	-	100%	-	100%				
				0 1	Sub Kegiatan Penyedia an Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 tahun	7.500.000	1 tahun	7.500.000	1 tahun	7.650.000	1 tahun	22.650.000			
				0 2	Sub Kegiatan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan	Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik			1 tahun	500.000.000	1 tahun	500.000.000	1 tahun	510.000.000	1 tahun	1.510.000.000			

						Listrik													
					03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor			20 (1 OPD, 18 KWK, 1 SKB)	100.000.000	20 (1 OPD, 18 KWK, 1 SKB)	100.000.000	20 (1 OPD, 18 KWK, 1 SKB)	102.000.000	20 (1 OPD, 18 KWK, 1 SKB)	302.000.000		
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja			1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	102.000.000	1 tahun	302.000.000		
					04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 tahun	937.500.000	1 tahun	937.500.000	1 tahun	956.250.000	1 tahun	2.831.250.000		
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			1 tahun		1 tahun		1 tahun	-	1 tahun	-		
							Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			1 tahun		1 tahun		1 tahun	-	1 tahun	-		
							Penyediaan Jasa Pengamanan Dalam Kantor			1 tahun		1 tahun		1 tahun	-	1 tahun	-		

				1 . 0 1 - 0 1 . 2 . 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana			100%		100%	-	100%	-	100%				
				0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			10 Mobil dan 75 Motor	300.000.000	10 Mobil dan 75 Motor	300.000.000	10 Mobil dan 75 Motor	306.000.000	10 Mobil dan 75 Motor	906.000.000			
				0 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	153.000.000	1 tahun	453.000.000			
				0 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			20 (1 OPD, 18 UPTD, dan 1 SKB)	200.000.000	20 (1 OPD, 18 UPTD, dan 1 SKB)	200.000.000	20 (1 OPD, 18 UPTD, dan 1 SKB)	204.000.000	20 (1 OPD, 18 UPTD, dan 1 SKB)	604.000.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal serta Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 ini, penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dan

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti tercantum di bawah ini

Tabel 7.1a

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 (Renstra Murni)

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Realisasi	Target Capaian
		2018	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Rata-rata lama sekolah	6,7	6,60	6,75	6,77
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,34	12,34	12,37	12,4
3	APM PAUD	24,17	25,10	25,21	25,89
4	Angka partisipasi PNFI	31,24	32,40	32,95	34,65
5	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	0,14	0,14	0,14	0,13
6	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	0,13	0,13	0,13	0,12
7	Rasio Guru:Kelas	1:0,3	1:0,3	01:00,4	01:00,4
8	Rasio Guru:Mapel	01:01:32	1:1:32	01:01:31	01:01:30
9	Persentase Sarana dan Prasarana SD baik	91,65	91,65	93,65	95,65
10	Persentase Sarana dan Prasarana SMP baik	87,21	87,21	89,21	91,21
11	Nilai Kepuasan Masyarakat	84,66	87,71	87,90	88,10
12	Nilai SAKIP	67,94	67,99	68,12	68,70
13	Indeks Pembangunan Kebudayaan	60	60	62,34	64,73
14	Persentase cagar budaya (<i>tangible dan intangible</i>) dilestarikan	21,4	21,4	22,5	24,5
15	Persentase seni dan kesenian yang dibina	78,5	78,5	79,61	80,12
16	Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/direhabilitasi	21,4	21,4	22,5	24,5
17	Persentase tradisi yang dikembangkan	50	50	55	57,5

Tabel 7.1b Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Perubahan)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	
	Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD					
1	IPM	68,39	69,43	70,13	70,83	70,83
2	Indeks Pendidikan	0,546	0,556	0,558	0,56	0,56
3	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	44,74	55,27	63,16	73,69	73,69
4	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	57,5	65,5	70,5	75,5	75,5
	Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah					
1	Rata-Rata Lama Sekolah	6,98	7,03	7,05	7,07	7,07
2	Harapan Lama Sekolah	12,67	12,73	12,76	12,79	12,79
3	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	57,5	65,5	70,5	75,5	75,5
4	Persentase Kinerja Akses Layanan Pendidikan	97,53	94,29	94,29	94,30	94,30
5	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	107,03	100	100	100	100
6	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	105,99	100	100	100	100
7	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	79,86	79,88	79,89	79,9	79,9
8	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	97,25	97,27	97,28	97,29	97,29
9	Persentase Kinerja Mutu Layanan Pendidikan	74,58	77,34	79,13	80,94	80,94
10	Rata-Rata Nilai Kelulusan SD	77,47	76	77	78	78
11	Rata-Rata Nilai Kelulusan SMP	70,86	73,36	74,5	75,75	75,75
12	Persentase Satuan Pendidikan Berizin	100	100	100	100	100
13	Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah	50	60	65	70	70
14	Persentase Muatan Lokal dalam KBM	5	5	5	5	5

15	Rasio Guru Kelas PAUD	23	22	15	16	16
16	Rasio Guru Kelas TK	3,16	4,61	5,82	7,03	7,03
17	Rasio Guru Kelas SD	1,8	1,4	1,3	1,2	1,2
18	Guru Mapel PAI	3	2,4	1,9	1,4	1,4
19	Guru Mapel PJOK	2,9	2,4	1,9	1,4	1,4
20	Rasio Guru Mapel SMP	27,19	27,85	26,01	24,17	24,17
21	Rasio Guru Mapel Paket A	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
22	Rasio Guru Mapel Paket B	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
23	Rasio Guru Mapel Paket C	0,38	0,63	0,76	1,01	1,01
24	Persentase Seni dan Kesenian yang dikembangkan	60,59	67,46	70,80	74,34	74,34
25	Persentase Tradisi yang Dikembangkan	61,11	65,11	67,11	69,11	69,11
26	Persentase Pelaku Seni dan Kesenian yang Dibina	54,55	76,77	87,88	100	100
27	Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan	76,47	78,1	78,43	78,76	78,76
28	Terlestarikannya Cagar Budaya	45,83	49,83	51,83	53,83	53,83
29	Persentase Museum yang Terkelola	65	67,5	68,75	70	70

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, yang akan menjadi panduan penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Tegal yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, khususnya yang terkait dan fokus pada urusan pendidikan dan kebudayaan. Dalam perjalanannya Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Untuk itu Renstra Perubahan ini dibuat untuk menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Resntra Perubahan ini telah di sesuaikan dengan Visi Misi Bupati Tegal yang tertuang dalam RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.

Renstra Perubahan ini dibuat dengan tujuan untuk memfokuskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan khususnya di dunia Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Renstra Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada kurun waktu hingga tahun 2024.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu, berdedikasi dan bekerjasama dalam proses pembuatan Renstra Perubahan ini demi mencapai Visi Misi Bupati Kab. Tegal untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan di Kab. Tegal.